

KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA
PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*
(Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

LAILY UMMI SHOLIHATI

NIM 19210187



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA
PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*
(Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

LAILY UMMI SHOLIHATI

NIM 19210187



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt.

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA

PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*

(Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik Sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang Saya peroleh karenanya, batal demi hukum. Malang,

Malang, 9 Mei 2023

Pengantar
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
MALANG
024539629



Laily Ummi Sholihati
NIM. 19210187

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laily Umami Sholihati,
NIM 19210187 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA

PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*

(Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
197511082009012003



Abdul Haris, M.HI.
198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Laily Umami Sholihati, NIM 19210187.
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026




Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006



Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

iii

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

(رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد)

“Dari Aisyah Ra., berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki” (Sunan Abu Dawud No. 236, Sunan at-Turmudzi No. 163, dan Musnad Ahmad No. 26836)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, dengan menyebut nama Allah Swt., dan segala puji bagi-Nya yang senantiasa memberikan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada nabi agung pemimpin umat kekasih Allah Swt., beliau adalah baginda Muhammad Saw., yang diutus oleh-Nya untuk mengangkat derajat manusia dengan taqwa, amal serta ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: **“KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)”** disusun penulis guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segenap daya serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Swt., dengan bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada beliau.
7. Kedua orang tua Saya yang telah di surga, Alm. ayah Mahfudz, dan Almh. Ibu Nur Kholifah, terima kasih yang tak terhingga atas segala perjuangan, dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Meskipun, raganya tidak akan pernah bisa terlihat nyata, namun bathin Penulis akan selalu menyambung dan melekat di dalam di hati Penulis. Semoga Allah Swt., menempatkan Ayah dan Ibu di tempat yang paling mulia di sisi Allah swt., dan berkumpul dengan orang-orang yang sholeh sholehah, serta selalu memberikan ridlonya kepada penulis.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya

dalam memberikan pelayanan selama penulis studi maupun penyelesaian skripsi ini..

9. Kepada BAKESBANGPOL Kota Probolinggo, yang telah memberikan izinnya untuk melaksanakan penelitian ditempat yang telah di rencanakan.
10. Terima kasih kepada kakak kandung saya Ulfaten Nikmah dan Siti Halimatus Sa' Diyah yang sangat berkontribusi atas motivasi dan doronganya agar segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 menjadi teman yang memberikan pengaruh baik kepada Penulis, semoga kalian selalu sukses dengan apa yang di cita-citakan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi serta seluruh pihak yang memerlukan.

Malang, 10 Mei 2023
Penulis,

Laily Ummi Sholihati
NIM. 19210187

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin) bukan terjemah dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi-berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	Dl
ط	Ta'	Th
ظ	Za'	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha'	H
ي	Ya'	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Akan tetapi jika terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbanding terbalik dengan koma (') yang melambangkan huruf arab 'ain (ع).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
a = <i>Fathah</i>	Ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
i = <i>Kasrah</i>	Ī	كَيْنَ menjadi <i>kina</i>
u = <i>Dlommah</i>	Ū	تُونُ menjadi <i>tuna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* pada akhiran kata. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong “aw” contohnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong “ay” contohnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *Marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' *Marbūthah* terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. seperti contoh الرِّسَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ menjadi *al risalat fil madrosah*. Maka bagian Ta' *Marbūthah* yang terletak di tengah kalimat

tetap dilambangkan dengan “*t*” serta Ta’ *Marbūthah* yang berada di akhir kalimat dilambangkan dengan “*h*”.

E. Kata Sandang dan Lafadh *Al-Jalalah*

Kata sandang berupa “*al*” dalam *lafdh jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan, sebagai contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyāAllah kāna wa mā lam yasyā yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
شَيْءٌ	<i>Syai’un</i>
النُّورُ	<i>Al nūru</i>
تَأْخُذُ	<i>Ta’kHUDzu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik *fiil* (kata kerja) maupun *isim*, atau *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena

terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ = *wa inna allaha khayrurôziq ina*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf lapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa mā muhammadun illā rosūlun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	13
1. Kesetaraan Peran Suami Istri.....	13
2. <i>Qira'ah Mubadalah</i>	16
a. Profil Faqihuddin Abdul Kodir.....	16
b. <i>Qira'ah Mubadalah</i>	19
BAB III: METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Upaya Pasangan Pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga.....	37
B. Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.....	54
BAB V: PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
2. Tabel 2 Informan (Pasangan Pekerja Suami Istri)
3. Tabel 3 Analisis Lima Pilar Pondasi Pernikahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pertanyan-Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran Bukti Konsultasi
3. Lampiran Dokumentasi atau Foto Dengan Informan

ABSTRAK

Laily, Ummi Sholihati, NIM 19210187, 2023. **KESETARAAN PERAN PASANGAN PEKERJA PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH*** (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo), Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Kesetaraan Peran, Pasangan, *Qira'ah Mubadalah*.

Masih banyak ditemukan ketidak seimbangannya peran gender antara laki-laki dan perempuan ataupun suami dan istri. Beberapa masyarakat masih menggaris tegas bahwa publik milik suami, domestik milik istri. Tidak sedikit adanya berita suami menceraikan istrinya hanya karena istrinya tidak bisa masak atau tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Publik dan domestik merupakan tanggung jawab bersama, siapapun boleh mengerjakannya. Dalam menyeimbangkan peran tersebut diperlukan sebuah komitmen, kerja sama, dan berkesalingan. Oleh karenanya, *Mubadalah* adalah cara pandang yang tepat untuk mengatasi ketidak seimbangan tersebut demi terwujudnya sebuah relasi suami istri yang berkesalingan dan seimbang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta untuk mengetahui kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder. Primer adalah data yang diperoleh dari informan, sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kesetaraan peran suami istri. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi baik dari catatan penting maupun foto. Kemudian menggunakan metode pengolahan data yaitu; pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, kelima pasangan suami istri pekerja tersebut mampu berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan membagi peran diantaranya mengatur nafkah atau ekonomi keluarga, membagi tugas publik dan domestik, menghadapi masalah dan menentukan keputusan, serta merawat anak dengan saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Kedua, dari pembagian empat peran tersebut telah sesuai dengan *mubadalah* dan lima pondasi pernikahan.

ABSTRACT

Laily, Umami Sholihati, NIM 19210187, 2023. **EQUAL ROLE OF WORKING COUPLES PERSPECTIVE *QIRA'AH MUBADALAH*** (Study in Beberan Village, Kanigaran District, Probolinggo City), Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Equal Role, Spouse, *Qira'ah Mubadalah*.

There are still many gender role imbalances between men and women or husband and wife. Some societies still stipulate that the public belongs to the husband, the domestic belongs to the wife. There is not a little news that husbands divorce their wives just because their wives cannot cook or cannot do household chores properly. Public and domestic is a shared responsibility, anyone can do it. In balancing these roles requires a commitment, cooperation, and mutuality. Therefore, *mubadalah* is the right perspective to overcome this imbalance in order to create a husband and wife relationship that is mutually exclusive and balanced. The purpose of this study was to find out the efforts of working partners in Beberan Village, Kec. Kanigaran Probolinggo City to maintain household integrity and to find out the equal roles of working partners in Beberan Village, Kec. Kanigaran Probolinggo City from the perspective of *Qira'ah Mubadalah*.

This research is a type of empirical legal research using a legal psychology approach. The types of data used in this study are primary and secondary. Primary is data obtained from informants, while secondary is data obtained from various literature relating to the equality of the roles of husband and wife. Data collection was carried out by interviews, observation, and documentation from both important notes and photographs. Then use data processing methods namely; data checking, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study show two conclusions. First, the five working husband and wife couples are able to try to maintain the integrity of the household by dividing roles including managing the living or family economy, dividing public and domestic tasks, dealing with problems and making decisions, and caring for children by working together and collaborating well. Second, the division of the four roles is in accordance with *mubadalah* and the five foundations of marriage.

ملخص

ليلي ، أمي صالحتي ، نيم ١٨٧٠١٩٢١ ، ٢٣٠٢٣ . الدور المتساوي لأزواج العمل من منظور قرعة مبادلة. (الدراسة في قرية بيبيران ، مقاطعة كانيجاران ، مدينة بروبولينجو) أُطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: عبد الحارس مُحمَّد حسين.

الكلمات المفتاحية: الدور المتساوي ، الزوج ، القرعة مبادلة

لا تزال هناك اختلافات كثيرة في دور الجنسين بين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة. لا تزال بعض المجتمعات تشترط أن الجمهور ملك للزوج ، والأسرة ملك للزوجة. لا توجد أخبار قليلة تفيد بأن الأزواج يطلقون زوجاتهم لمجرد أن زوجاتهم لا تستطيع الطبخ أو لا تستطيع القيام بالأعمال المنزلية بشكل صحيح. العامة والمحلية هي مسؤولية مشتركة ، يمكن لأي شخص القيام بها. يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الأدوار التزامًا وتعاونًا وتبادلية. لذلك ، فإن مبال هو المنظور الصحيح للتغلب على هذا الخلل من أجل خلق علاقة بين الزوج والزوجة تكون متناغمة ومتوازنة. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة جهود شركاء العمل في قرية Beberan ، مقاطعة كانيجاران ، مدينة Probolinggo للحفاظ على سلامة الأسرة ومعرفة الأدوار المتساوية لشركاء العمل في قرية Beberan ، مقاطعة Kanigaran ، مدينة Probolinggo من منظور قرعة مبادلة.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم النفس القانوني. أنواع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة أولية وثانوية. الأساسي هو البيانات التي تم الحصول عليها من المخبرين ، في حين أن البيانات الثانوية هي البيانات التي تم الحصول عليها من الأدبيات المختلفة المتعلقة بالمساواة في الأدوار بين الزوج والزوجة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق من الملاحظات والصور المهمة. ثم استخدم طرق معالجة البيانات وهي ؛ فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتائج هذه الدراسة تظهر نتيجتين أولاً ، يمكن للأزواج الخمسة العاملين والزوجات محاولة الحفاظ على سلامة الأسرة من خلال تقسيم الأدوار بما في ذلك إدارة الاقتصاد المعيشي أو الأسري ، وتقسيم المهام العامة والمنزلية ، والتعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات ، ورعاية الأطفال من خلال العمل. معًا ويتعاونون بشكل جيد. ثانيًا: قسمة الأدوار الأربعة على المبيلة وأصول الزواج الخمسة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga kesetaraan peran suami-istri sangatlah penting. Meskipun suami adalah seorang pemimpin rumah tangga namun ia tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk berbuat sewenang-wenang kepada istrinya. Begitupun dengan istri jika perannya juga di wilayah publik atau bekerja ia juga tidak boleh semena-mena dengan suami. Tidak selalu tugas domestik adalah kewajiban istri, tetapi suami pun boleh mengerjakan atau membantu tugas domestik itu. Sebaliknya, tidak selalu bekerja di sektor publik adalah kewajiban seorang suami. Istri juga boleh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.¹

Tidak semua kehidupan rumah tangga memberi “garis tegas” antara wilayah domestik dan publik. Artinya, ada rumah tangga yang tampak kaku melihat urusan domestik dan publik, tetapi ada juga yang longgar. Pada sebagian masyarakat perkotaan, peran domestik dan publik terlihat semakin mengabur. Setidaknya, saat ini dalam kehidupan yang kita amati sehari-hari, kita banyak menyaksikan perempuan berstatus istri ikut bekerja di ruang publik (bekerja di kantor), tetapi kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Hal ini disebabkan oleh adanya kesetaraan dan kesalingan dalam pembagian peran antara suami dan istri, termasuk saling memahami tugas masing-masing. Sedangkan di lingkungan pedesaan ranah publik dan domestik masih kelihatan jelas karena mayoritas para

¹ Muhammad Irfan Syuhudi, “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, No. 1(2022):207 <https://blamakassar-e-journal.id/mimikri/article/view/642/374>

suami yang bekerja di luar rumah baik pergi ke sawah maupun ke kantor sedangkan istrinya hanya berdiam diri di rumah mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga.²

Sebagai kepala rumah tangga dan imam, suami juga tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap istri, seperti tidak membebani istri dengan menambah beban pekerjaan domestik di rumah. Poin terpenting disini adalah suami dan istri saling berbagi peran. Contoh sederhananya yaitu: jika istri memasak maka suami bisa membersihkan atau menguras kamar mandi. Jika istri menyetrika baju maka suami bisa menyapu dan mengepel lantai rumah, dan sebagainya. Jadi yang paling penting yaitu suami istri harus saling peka, mengerti, dan bekerja sama, siapa yang longgar dan siapa yang bisa maka salah satunya harus melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak membuat mereka saling berseteru justru dengan saling mengerti dan menjaga komitmen antara suami dan istri membuat keluarga mereka menjadi harmonis tanpa pembatasan bahwa publik milik suami domestik milik istri.³

Dalam membangun sebuah keluarga, suami istri perlu menyepakati dan berkomitmen untuk pembagian peran gender bersama demi menjaga dan mewujudkan keseimbangan keluarga. Misalnya, membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, serta menjaga komitmen bersama. Pembagian kerja yang seimbang ini diatur pula

² Siti Khoirotul Ula, Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah* Dan Relevansinya di Indonesia, *Journal Of Islamic Family Law*, No. 2(2021):140 <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138/123>

³ Muhammad Irfan, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran...", 208

dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴

Kesetaraan dan keadilan merupakan sebuah tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta membangun keluarga yang harmonis.⁵ Sedangkan dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetiakawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, *Mubadalah* adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Dalam *Qira'ah Mubadalah* ini, ketaatan, kerelaan sekaligus kepatuhan dibingkai dalam konsep kesalingan, karena suami istri adalah partner dalam hidup, bukan atasan dan bawahan. Dengan demikian, kebahagiaan dalam keluarga itu harus diwujudkan bersama.⁶

⁴ Muhammad Irfan, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran...", 209

⁵ Ainun Hakiemah, Farida Nur 'Afifah, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Ashgar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial", *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, No. 2(2022):24 <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>

⁶ Siti Khoirotul Ula, *Qiwama Dalam Rumah Tangga...*, 139

Dari uraian di atas, peneliti masih menemukan tidak adanya keseimbangan peran diantara pasangan. Peneliti pernah membaca sebuah berita bahwa terdapat pasangan pekerja yang mengalami konflik rumah tangga bahkan perceraian. Contoh beritanya yaitu “Istri sibuk bekerja di luar, rumah tangga bubar”. Berita ini menerangkan bahwa seorang istri bernama Lady Sandi usia 32 tahun yang dicerai oleh suaminya karena sibuk bekerja di luar hingga lupa dengan rumah tangganya. Kesibukan istrinya itu demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal gaji suami Lady, yakni John Dori sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. “Saya pegawai bank, dan dia Lady sales hotel. Masing-masing kami memang sibuk. Tapi, dia lebih sibuk dari saya” ujar John.⁷ Tak hanya itu, peneliti juga menemukan berita lebih mencengangkan yaitu “Hanya bisa masak mie instan, seorang istri digugat cerai oleh suaminya” berita ini menerangkan bahwa pria yang berasal dari Mysuru, India menggugat cerai karena istrinya hanya bisa memasak mie instan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam.⁸

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kampung halaman peneliti yang berlokasi di Desa Beberan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang rata-rata penduduknya merupakan orang Madura. Masyarakat Madura masih menganut budaya patriarki. Dalam sejarah gender, patriarki menempatkan kekuasaan laki-laki atas perempuan di berbagai

⁷ Radarsemarang.id, “Istri Sibuk Kerja Di Luar, Rumah Tangga Bubar”, *Jawa Pos*, 15 Desember 2021, diakses 10 Februari 2023, <https://radarsemarang.jawapos.com/features/ambyar/2021/12/15/istri-sibuk-kerja-di-luar-rumah-tangga-bubar/>

⁸ Muhammad Syahrial, “Hanya Bisa Masak Mie Instan, Seorang Istri Di Gugat Cerai Suaminya”, *Kompas.com*, 11 Juni 2022, Di Akses Pada 10 Februari 2023, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/06/11/193236881/hanya-bisa-masak-mi-instan-seorang-istri-digugat-cerai-suaminya?page=all>

aspek kehidupan. Budaya patriarki Madura, menganggap laki-laki adalah semi raja, dengan pola keluarga yang masih patriarki memposisikan perempuan sebagai pihak yang mengurus pihak domestik. Sering kita dengar adagium “*swarga nunut neraka katut, atau sumur, dapur, dan kasur*”. Karena nasib perempuan bergantung pada suami dan peran perempuan hanya dibatasi di wilayah domestik, sehingga kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki. Stereotip tersebut masih mengakar kuat pada masyarakat Madura.⁹

Patriarki merupakan sistem yang memberikan otoritas penuh kepada laki-laki untuk mengontrol perempuan. Budaya patriarki merebut kebebasan perempuan desa ke dalam ruang sempit, perempuan terpenjara dalam kungkungan laki-laki, dilarang bekerja diluar rumah, kegiatannya hanya masak, mengurus anak, bersih rumah. Patriarki terlalu memberi ruang yang luas kepada laki-laki dan memberi label superior, dan perempuan menjadi inferior. Posisi inferioritas perempuan ini menjadikan pusat kontrol laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Pada kehidupan rumah tangga, laki-laki bekerja mencari nafkah, menyentuh ruang publik dengan leluasa dan mengendalikan perempuan dan tugasnya di ruang domestik. Perempuan selalu terkurung dan berada di bawah kontrol laki-laki. Mengakarnya budaya patriarki ini dapat berdampak pada mangkraknya aspek kehidupan sosial budaya dan pendidikan, terkhusus Madura.¹⁰

⁹ Achmad Mulyadi, “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat”, *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, No. 2(2011):201 <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/66>

¹⁰ Naufalul Ihya’ Ulumuddin, dkk. “Membongkar Budaya Patriarki Madura: Studi Fenomenologi Pasar Tradisional di Desa Labang Sebagai Ruang Publik Perempuan Madura”, *Jurnal Ilmiah: Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, No. 2(2022):143 <http://jurnal.ukmpenelitianunyu.id/index.php/jippm/article/view/260>

Bersinggungan dengan budaya patriarki pada masyarakat Madura diatas, di kampung halaman peneliti yang rata-rata penduduknya adalah orang Madura, tetapi justru terdapat pasangan suami istri mampu meretas budaya patriarki dengan sama-sama bekerja di wilayah publik dan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan membagi pekerjaan domestik. Mereka memandang bahwa publik dan domestik adalah kewajiban bersama, sehingga keluarga mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Untuk menganalisis kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah menumbuhkan manfaat bagi peneliti, pembaca dan masyarakat secara luas. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan literatur atau referensi bagi para pembaca serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan maupun wawasan yang luas dalam lingkup Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan kesetaraan peran pasangan pekerja perspektif *Qira'ah Mubadalah*.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus bagi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat atau juga dapat memberikan sebuah wawasan pengetahuan terhadap peneliti dan juga pembaca, serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta referensi bagi mahasiswa terkait dengan Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

E. Definisi Operasional

Dalam maksud untuk mencegah kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman proposal skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud judul diatas agar dapat dipahami secara jelas, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesetaraan Peran Suami Istri

Kesetaraan peran suami istri atau sering dikenal dengan kesetaraan gender. Kata gender berasal dari kata bahasa inggris yang berarti “Jenis Kelamin”. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan

perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Menurut BKKBN (2007) gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Kesetaraan gender adalah keseimbangan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹¹

2. *Qira'ah Mubadalah*

Secara etimologis *Mubadalah* berasal dari suku kata *badala* yang berarti mengganti sesuatu. Kata ini mengikuti wazan (timbangan kata) *Mufa'alah*, sehingga mengandung makna *Musharakah* (Ketersalingan dan kerja sama antar kedua belah pihak). Sedangkan secara terminologis *Mubadalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan kaca mata yang egaliter dan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama kesalingan, dan timbal balik.¹²

¹¹ Resti Fauziah, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender", *Prosiding KS: Riset & PKM*, No. 2(2015): 261 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13536/6322>

¹² Lukman Hakim dkk., "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, No. 1(2020): 239 DOI: [10.14421/QH.2020.2101-12](https://doi.org/10.14421/QH.2020.2101-12) [HTTPS://EJOURNAL.UIN-SUKA.AC.ID/USHULUDDIN/ALQURAN/ARTICLE/VIEW/2101-12](https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/2101-12)

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang, yaitu alasan penulis menggunakan judul kesetaraan peran pasangan pekerja perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Beberan, Kec. Kanigaran Kota Probolinggo), setelah itu terdapat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dan bagaimana kesetaraan peran pasangan pekerja perspektif *Qira'ah Mubadalah*. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalamnya berisi penelitian terdahulu guna untuk menghindari duplikasi atau plagiasi. Serta bagian ini juga berisi landasan teori yang memaparkan mengenai definisi konsep yang berkaitan dengan Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Bab III Metode Penelitian, di dalamnya berisi gambaran secara jelas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, dan juga mengenai metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalamnya berisi hasil penelitian yang akan di paparkan kemudian diuraikan secara jelas untuk pembahasan serta menjawab rumusan masalah yang menjelaskan terkait Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Bab V Penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan diuraikan secara singkat dan jelas dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat saran atau usulan bagi pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Fungsi kajian ini berfungsi untuk menghindari kesaamaan atau plagiasi secara keseluruhan hasil karya milik orang lain. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi Dafa Aliffian, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020 dengan judul “*Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)*”.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi serta diolah dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Skripsi ini membahas pembagian peran suami istri pada keluarga perempuan karir yang bekerja di dinas PPKBPPPA Kab. Temanggung dalam penelitian ini dibagi tiga kelompok berdasarkan porsi pada tiap sektor, yaitu: *Pertama*, suami istri bekerja sama di sektor publik

¹³ Dafa Aliffian, “Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”, (2020) <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10580/>

dan domestik. *Kedua*, istri dominan pada sektor publik dan suami dominan pada sektor domestik. *Ketiga*, istri mengambil peran domestik dan publik.

Kedua, Skripsi Achmad Rifa'I, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018 dengan judul "*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender* (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab).¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*library research*) adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya-karya musdah dan Quraish berupa jurnal, buku-buku, dan artikel. Adapaun metode wawancara digunakan untuk melengkapi bahan yang didapatkan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Penelitian ini membahas musdah berpendapat poligami adalah *haram lighairih* (haram sebab aksesnya). Sedangkan Quraish berpendapat bahwa poligami boleh namun dengan syarat yang ketat. Konsep kesetaraan gender yang digagas oleh Musdah dan Quraish memiliki kesamaan yaitu menolak persamaan secara menyeluruh, dan memandang masih perlunya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Berdasarkan budaya hukum islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Quraish Shihab yang lebih relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini.

¹⁴ Achmad Rifa'I, "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender" (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)", (2018) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1282/>

Ketiga, Skripsi Annisa Nur Ifati, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021 dengan judul “Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasarudin Umar (Studi di MAN 1 Magelang).¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. penelitian ini membahas tentang sinergi peran suami istri pada pasangan guru di MAN 1 Magelang dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga area pembagian peran yakni: *Pertama*, pembagian peran dalam pengambilan putusan. *Kedua*, pembagian peran dalam pengelolaan uang. *Ketiga*, pembagian peran dalam mengasuh anak. Perspektif kesetaraan gender dalam Nasaruddin Umar terhadap sinergi peran suami istri pada pasangan guru MAN 1 Magelang sesuai dan sejalan dengan konsep kesetaraan gender Nasaruddin Umar dimana tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian peran yang terjadi pada lima pasangan guru.

TABEL 1

No.	Nama Penulis, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dafa Aliffian, (IAIN Salatiga, 2020), <i>Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender</i>	Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada konsep kesetaraan peran suami istri dan penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum	Pada penelitian tersebut menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hukum islam

¹⁵ Annisa Nur Ifati, “Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar (Studi di MAN 1 Magelang)”, (2021) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12191/>

	<i>Dan Hukum Islam</i> (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)	empiris atau penelitian <i>Field Research</i> (Lapangan) hanya saja tempatnya yang berbeda.	
2.	Achmad Rifa'I, (IAIN Palangkaraya, 2018), <i>Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender</i> (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraisy Shihab)	Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada wawasan kesetaraan gender dalam relasi suami istri dan penelitian ini juga bersifat penelitian hukum empiris, hanya saja objeknya berbeda.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada perilaku poligami perspektif kesetaraan gender menurut sudut pandang studi pemikiran Siti Musdah Dan Muhammad Quraisy Shibab
3.	Annisa Nur Ifati, (IAIN Salatiga, 2021), <i>Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru di MAN 1 Magelang Perspektif Kesetaraan Gender Nasarudin Umar</i> (Studi di MAN 1 Magelang)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada jenis Jenis penelitian <i>Field Research</i> atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga membahas tentang kesetaraan peran pasangan pekerja yakni pasangan suami istri Se-Profesi Guru	Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta menggunakan perspektif kesetaraan gender Nasarudin Umar.

B. Landasan Teori

1. Kesetaraan Peran Suami Istri

Menurut Islam konsep relasi antara suami dan istri yang ideal adalah konsep kesetaraan dan seimbang. Kesetaraan peran suami istri sama artinya dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender (*gender equality*)

merupakan kedudukan yang sama antara pria dan wanita dalam mendapatkan peluang, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Kesetaraan yang berkeadilan gender yaitu sebuah keadaan yang berubah-ubah, dimana pria dan wanita sama-sama memiliki hak dan kewajiban, peranan, dan peluang yang didasari oleh saling menghormati dan menghargai satu sama lain serta membantu di berbagai unit kehidupan. Ada empat hal yang dapat mengidentifikasi terwujudnya sebuah kesetaraan gender dimana peluang atau akses, keikutsertaan, kontrol, dan manfaat juga dapat dirasakan oleh perempuan.¹⁶ Seks dengan gender itu berbeda. Seks merupakan hak kodrati yang diberikan oleh sang pencipta seperti hak biologisnya dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender itu bukan hak kodrati, konstruk sosial, bisa dipertukarkan, dinamis, non biologis, dan sifat/karakter.¹⁷

Seorang istri adalah ibarat pakaian bagi suaminya, begitupun sebaliknya bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya, dimana keduanya saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan dalam relasi suami istri ini tidak begitu saja mudah diterapkan, karena pasti ada saja masalah-masalah untuk mengimplementasikan nilai keseimbangan. Setiap manusia tentunya mempunyai kelemahan dan keterbatasan satu sama lain. Kemampuan antara satu manusia satu

¹⁶ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang, UIN Maliki Press), 16

¹⁷ Muhammad Alfatih Suryadilaga, Hayun Nisa, Nanda Rizki Rahmita, "Jurnal Studi Gender dan Islam," *Musawa*, No. 2(2018): 97 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/172.95-106/1538>

dengan yang lain memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika pada satu masa kaum laki-laki menjadi unggul dan berhak menjadi seorang pemimpin, karena pada masa itu laki-laki mempunyai suatu kelebihan kekayaan, sedangkan kaum perempuan pada waktu itu pada kondisi yang sebaliknya.

Dengan demikian, pada dasarnya kedudukan suami ataupun istri adalah seimbang (setara). Suami dan istri memiliki hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu secara perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga karena kelebihan yang dimilikinya. Dengan menggaris bawahi bahwa seorang perempuan dibolehkan melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (ranah publik), akan tetapi tetap tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri (ranah domestik).¹⁸

Suami istri yang keduanya sama-sama bekerja di ranah publik, mereka harus mempunyai komitmen untuk saling membantu dan membagi peran untuk mengerjakan pekerjaan di ranah domestik. Pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu implikasi dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Implikasi kesetaraan gender dalam keluarga, khususnya dalam pembagian tugas domestik secara merata dapat dikatakan berhasil dan terealisasikan apabila sudah tidak ada dikotomi pekerjaan laki-laki dan perempuan selama keduanya sama-sama bisa mengerjakan tugasnya

¹⁸ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah: *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, No. 5(2022):2991, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7061/5326>

dengan baik. Sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama dari pihak laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga.

Dalam hal ini perlunya untuk mewujudkan keberhasilan kesetaraan gender di masyarakat memerlukan kontribusi, dukungan, dan partisipasi aktif dari pihak laki-laki, contoh sederhananya yaitu apabila istri memasak, suami bisa membersihkan rumah dengan menyapu atau mengepel rumah. Kemudian jika istri sedang mengasuh anak maka suami bisa memasak atau membersihkan kamar mandi. Jadi, poin utama disini yaitu suami istri harus peka dan saling mengerti siapa yang mempunyai waktu longgar dan siapa yang bisa maka ia harus mengerjakan dan saling membantu.¹⁹

2. *Qira'ah Mubadalah*

a. Profil Faqihuddin Abdul Kodir

Metode *Qira'ah Mubadalah* dirintis oleh seorang tokoh ulama yang bernama Faqihuddin Abdul Kodir. Oleh para koleganya biasa dipanggil “Kang Faqih”. Ia lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Ia besar dan berkeluarga dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin Istrinya. Kang Faqih menempuh pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989) dibawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad. Ia menempuh pendidikan S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double-degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1990-1995)

¹⁹ Dede Nurul Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga: *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, No. 2(2019):55, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601/1054>

dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Guru Kang Faqih di Damaskus yaitu Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap jumat mengikuti dzikir dan pengajian khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.²⁰

Pendidikan S2 di *International Islamic University Malaysia*, dari Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences*, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian melanjutkan S3 (2009-2015) di *Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)* UGM Yogyakarta tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam islam. Pada saat di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Malaysia menjabat sebagai sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut muktamar NU di Kediri tahun 1999.

Sepulang dari Malaysia (2000) Kang Faqih bergabung dengan rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia mendirikan *Fahmina Institute*, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009) di Cirebon. Selain itu, beliau juga bergabung di

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613

Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan amanahi sebagai sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Kang Faqih mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang S1 dan S2, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Sejak tahun 20016, ia di amanahi sebagai anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementrian Agama RI dengan kefokusannya pada kekuatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.²¹

Sejak tahun 2016 pada bulan puasa ia menginisiasi membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubadalahnews.com. Saat ini ia telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan laki-laki dan perempuan. Kang Faqih memiliki banyak karya buku-buku yang ditulisnya sendiri diantaranya yaitu *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia,

²¹ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 614

2004), Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005), dan masih banyak lainnya.²²

b. *Qira'ah Mubadalah*

Secara bahasa, *Mubadalah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya menukar, mengubah, timbal-balik, resiprokalitas, dan kesalingan.²³ Istilah *Mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.²⁴ Gagasan *Mubadalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, serta mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa adanya diskriminasi dan marginalisasi.²⁵

Dalam Al-Qur'an, *Mubadalah* memiliki gagasan dari beberapa surah yaitu: QS. Al-Hujurat [49]:13, Al-Maidah [5]:2. An-Nisaa' [4]:1, Al-Anfal [8]:72. Namun yang paling tegas dan jelas yaitu pada QS. At-Taubah [9]:71 yang berbunyi:

²² Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 615

²³ Siti Khoirotul, *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*, 140

²⁴ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 59

²⁵ Wilis Werdianingsih, "Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak", *Ijouis*, No. 1(2020): 10 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijouis/article/download/2062/1266>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”²⁶ Selain gagasan yang berakar dari Al-Qur’an, dalam hadits juga disebutkan salah satu diantaranya yang artinya berbunyi: dari Aisyah Ra. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-Tirmidzi, No. 163, dan Musnad Ahmad No. 26836).²⁷

Metode *Qira’ah Mubadalah* ini terinspirasi dari tiga dimensi diantaranya yaitu dari: tradisi klasik; ulama kontemporer Abu Syuqqah; dan ulama dan pemikir Indonesia. *Pertama*: Inspirasi dari tradisi klasik. Berlandaskan dari tradisi interpretasi klasik islam mengenai penggalan dan pencocokan makna antara *muhkam* dan

²⁶ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 63

²⁷ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 90

mutasyabih, *'amm* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*, begiupun yang *qoth'I* dengan *zhanny*. Juga terintrepatsi dari tradisi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta'lil al-ahkam*), dalam ushul fiqh, yang kelihatan dalam pembahasan metode *qiyas*, *mafhum muwafaqah*, *mafhum mujhalafah*, *masalahah*, *istihsan*, dan *maqashid al-syari'ah*. Metode ini menekankan bahwa teks mempunyai makna dan tujuan yang dapat dipahami oleh akal manusia (*mauqul al-ma'na*), sebab hukum akan sia-sia jika tidak mengandung alasan yang logis. Bagi ulama klasik, jika teks bersifat parsial maka dikembalikan maknanya kepada yang prinsipal. Seperti *muhkam* (kokoh) dan *mutasyabih* (ambigu), maka yang kedua harus dimaknai sesuai dengan yang pertama. Teks yang eksplisit menegaskan kesalingan adalah *muhkam*, jika sesuai dengan penggunaan ini. Sedangkan yang lain adalah *mutasyabih* harus dikembalikan maknanya pada yang awal.²⁸

Kedua, Inspirasi dari ulama kontemporer; Abu Syuqqah. Salah satu karya Abu Syuqqah yaitu *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Buku ini tidak hanya berisi teks-teks hadits tetapi juga interpretasinya memperjuangkan empat gagasan utama; (1) kemanusiaan perempuan; (2) masyarakat campur (tidak membedakan jenis kelamin) sebagai yang ideal dalam islam; (3) aktivitas perempuan di luar rumah; (4) nilai kerja sama, kesalingan, dan kebersamaan antara suami istri. Dalam proses interpretasi ini, Abu Syuqqah melakukan bervarasi

²⁸ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 157

pendekatan. Di antaranya: (1) melibatkan teks-teks hadits dengan ayat Al-Qur'an; (2) hanya teks shahih terutama shahih bukhari dan muslim; (3) melibatkan teks-teks hadits antara gagasan dasar islam dengan ksetaraan dan keadilan (*musawah*). Abu Syuqqah mengajukan beberapa metode sebagai berikut: (1) hanya hadits shahih); (2) membatasi cakupan makna; (3) menghadirkan makna inklusif; (4) fokus makna dasar dan utama; (5) perempuan juga layak ditempatkan sebagai subjek, bukan hanya laki-laki.²⁹

Ketiga, Inspirasi dari ulama dan pemikir Indonesia. Ulama perempuan bernama Rahmah El Yunusiah (1900-1969) mendirikan sekolah diniyah putri panjang saat Negara-negara lain masih cecok boleh tidaknya perempuan merajut pendidikan. Nama yang paling berpengaruh dalam konteks ini adalah Nyai Hj. Sinta Nuriyah dan KH. Husein Muhammad, KH. Nasaruddin Umar, dan lain sebagainya. Klimaksnya adalah sebuah acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringain, Cirebon yang memantapkan pemahaman keadilan hakiki untuk perempuan, prinsip kesalingan (*Mubadalah*) dalam relasi gender, dan pentingnya pengalaman wanita sebagai dasar pemahaman teks agama dan keadaan sosial. Pada tahun 2000, FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) menganalisis tradisi keagamaan, seperti kitab *uqudul lujayn*, tidak lepas dari pola kehidupan di masyarakat, dimana laki-laki

²⁹ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 168

dipandang lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. FK3 meniscayakan fiqh baru agar perempuan tidak dipandang sebelah mata. Khusus tentang relasi suami istri harus berlandaskan *mitsaqan ghalidzan, sakinah mawaddah warahmah, awliya'* dan, *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*.³⁰

Pemahaman dari *Mubadalah* ini bahwa wahyu islam turun untuk laki-laki dan perempuan, maka dari itu semua teksnya harus menyentuh dan memberikan kemashlahatan bagi keduanya bukan salah satu diantara mereka. *Mubadalah* berangkat dari pemahaman awal atau tiga premis yaitu: *Pertama*, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyentuh keduanya. *Kedua*, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka dan dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelum ini tercermin dalam setiap interpretasi.³¹ Dari ketiga premis inilah cara untuk menemukan gagasan utama dari pemkanaan *Mubadalah* agar tercipta kesamaan prinsip islam universal. Teks-teks secara khusus mengenai laki maupun perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip islam. Oleh karena itulah *Mubadalah* ini menyatukan seluruh teks islam sebagai contoh islam yang *Rahmatan lil' alamin*.

³⁰ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 181

³¹ Siti Khoirotul, *Qiwama Dalam Rumah Tangga...*, 142

Pemahaman awal atau premis dasar tersebut mendorong kita pada kerangka bagian teks-teks islam ke dalam tiga kelompok; kelompok teks yang yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabadi*); kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyat*). Sebagian besar metode interpretasi *Mubadalah* bekerja di kelompok *al-juz'iyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentang perempuan. Dan kerja utamanya lalu adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawa'id* dan terutama teks-teks *al-mabadi*.³²

Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, atau yang disebut juga *al-qawa'id* seperti yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga, yaitu:

- 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqon ghalizhan*, QS. an-Nisaa'[4]:21;
- 2) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah[2]:187 dan QS. Ar-Ruum[30]:21;
- 3) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS al-Baqarah[2]:233;
- 4) Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisaa' [4]:19;

³² Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 196

5) Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah[2]: 233.³³

Metode kerja interpretasi *Qira'ah Mubadalah* adalah memastikan keselarasan teks-teks *al-juz'iyat* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip, baik bersifat fundamental (*al-mabadi*) maupun tematikal (*al-qowa'id*). Teks-teks tentang prinsip ajaran (*al-mabadi* dan *al-qowa'id*) sebagai payung yang menaungi dan meninspirasi teks yang bersifat parsial (*al-juz'iyat*) yang hanya membahas perempuan atau laki-laki, harus dimaknai dalam naungan payung teks isu-isu yang bersifat prinsipal.³⁴

Dalam memaknai *Mubadalah*, terdapat tiga langkah yang harus dilalui. Langkah pertama boleh dilewati, asalkan kesadaran pengetahuan kepada terhadap langkah pertama telah menguat dan melekat. Langkah *Pertama*: menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks yang bersifat universal sebagai asas pemaknaan, baik *al-mabadi* maupun *al-qowa'id*. Langkah *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan di maknai ulang. Pada langkah ini menghilangkan subjek dan objek, lalu predikatnya menjadi gagasan yang akan di *Mubadalah* kan antara jenis kelamin. Langkah *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan

³³ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*,198

³⁴ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 199

dari teks (lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.³⁵

Sebagai gagasan *Mubadalah*, pencakupan teks terhadap kedua jenis kelamin yaitu eksplisit (*manthuq*) dan implisit (*mafhum*). Gagasan *Mubadalah* yang teksnya sudah eksplisit, tidak lagi memerlukan kerja metode *Mubadalah*, namun menjadi inspirasi bagi teks yang implisit. Teks implisit terbagi dua; ada yang sudah *taghlib* (jenis kelamin perempuan masuk di struktur laki-laki); dan ada yang belum (struktur laki-laki masih eksklusif untuk laki-laki dan perempuan untuk perempuan). Teks implisit jenis kedua cara kerja interpretasinya dengan *tabdil* (lit.: mengganti) yaitu *tabdil bi al-inats* (mengganti dengan perempuan untuk struktur teks laki-laki. Dan *tabdil bi al-dzukur* (mengganti dengan laki-laki untuk struktur teks perempuan). Sedangkan teks eksplisit terdiri dari tiga jenis yaitu *tashrih al-jinsayn al-musyarakah*, *tashrih al-jinsayn la al-musyarakah*, dan *tashrih al-musyarakah la al-jinsayn*.³⁶

Hak dan kewajiban suami-istri bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Dalam perspektif *Mubadalah* dengan merujuk pada lima pilar, baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Harta yang diperoleh berdua tidak boleh dimonopoli oleh salah satu diantaranya. Hal yang serupa, islam memandang seks

³⁵ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 200

³⁶ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 210

adalah hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara suami dan istri. dalam Al-Qur'an disebut "suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami), suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Hal demikian sesuai dengan (*musyarakah*) dan sejalan dengan lima pilar yang telah dijelaskan. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap bahwa yang harus melayani. Namun, keduanya harus memenuhi kebutuhan pasangannya. Mengenai seks, perlu adanya komunikasi yang terbuka untuk mewujudkan hak dan kewajiban resiprokal (*al-mufa'alah*) atau timbal balik. Yaitu kata "*al-mula'abah*" untuk foreplay yang dilakukan oleh suami dan istri. Suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama kepada istri; memahami kebutuhan seks istri dan melayaninya. Jika istri lelah dan tidak mood, suami diharapkan untuk empati dan tidak memaksa.³⁷

Ketaatan dan kerelaan dalam bingkai kasih sayang yang resiprokal merupakan landasan dalam memaknai konsep-konsep berumah tangga, seperti kepemimpinan, ketaatan, kerelaan, termasuk dalam praktik kerja-kerja rumah tangga. Konsep ini harus di implementasikan dalam perwujudan kasih sayang dan kebahagiaan, yang harus di dukung dan dirasakan bersama. Ekspresi atau bahasa kasih yaitu perbuatan dan ekspresi masing-masing dari suami dan istri terhadap pasangannya yang dapat membangun cinta kasih untuk

³⁷ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 269

dirinya yang diharapkan dari pasangannya. Ekspresi ini harus bersifat *Mubadalah*. Terdapat lima ekspresi bahasa kasih dalam relasi pernikahan yaitu:

- 1) Melewati waktu bersama
- 2) Perlunya sebuah layanan dari pasangan
- 3) Menjadi pendengar dan perespon yang baik
- 4) Sentuhan fisik
- 5) Memberi kejutan saat hari tertentu.

Lima bahasa kasih tersebut yang bisa menguatkan relasi pernikahan. Dengan semangat kasih sayang yang resiprokal, ketaatan istri pada suami dan sebaliknya suami pada istri demi keberlangsungan rumah tangga bukan semena-mena.³⁸

Dalam pengasuhan dan pendidikan anak dikenal dengan “*al-ummu madrasah ula*” artinya bahwa ibulah tempat pendidikan pertama bagi anaknya. Seolah olah pendidikan anak hanya terpacu pada ibu dan ayah tidak turun tangan di dalamnya. Apalagi jika gagal mengasuh anak maka ibu yang disalahkan, tidak bisa seperti itu. Tentu hal ini bukan berperspektif *Mubadalah*. Pendidikan dan pengasuhan anak jelas menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Kata *al-umm* lebih tepat dari sisi *Mubadalah* dimaknai dengan orang tua. Tentu anak pun menjadi tumbuh lebih kuat secara psikis jika kedua orang tua sama-sama berpartisipasi aktif dalam mendidik dan mengasuh anak. Serta

³⁸ Faqihudin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 389

terdapat hadits yang menceritakan kedekatan Nabi Muhammad Saw. dengan anak.³⁹

Tentunya untuk menjawab isu-isu publik mengenai isu keterlibatan perempuan di ruang publik karena pengalaman yang masih terbatas dibanding laki-laki. Jika perempuan lebih banyak pengalaman dan lebih tinggi pendidikannya maka ia bekerja di ruang publik. Begitu pun soal perempuan itu figur penggoda (fitnah) bagi laki-laki. Jika isu “perempuan menggoda laki-laki” tidak layak menjadi alasan untuk mengurung perempuan. Problemanya disini justru pada laki-laki karena ia yang merasa tergoda dan terpesona. Begitupun alasan dikurung dirumah agar terhindar dari kekerasan laki-laki di ruang publik. Nyatanya potensi kekerasan laki-laki terjadi di ruang domestik oleh keluarga sendiri. Jika pengekangan tidak terjadi pada laki-laki maka juga tidak boleh terjadi pada perempuan. Begitu pula soal jihad yang diasumsikan mendukung perempuan untuk berdiam dirumah. Padahal itu bukan melarang perempuan keluar rumah, tetapi alternatif (pahala) jihad yang lain yaitu haji, umrah, dan kerja domestik.⁴⁰

Kemashlahatan publik dan keadilan sosial yang merujuk pada perspektif *Mubadalah* harus memenuhi tiga prinsip; *Pertama*: perlindungan kepada orang lemah, rentan, biasanya perempuan dan anak kecil masuk disini. *Kedua*, prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kodrat perempuan yang bisa menstruasi, hamil,

³⁹ Faqihudin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 431

⁴⁰ Faqihudin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 446

dan melahirkan. *Ketiga*, prinsip keikutsertaan dalam perumusan, implementasi, dan kontrol kebijakan oleh para perempuan dan kelompok marginal agar manfaat yang dirasakan betul-betul nyata dan melengkapi kebutuhan asli mereka. Kemashlahatan yang resiprokal seharusnya masuk dalam implementasi fiqh islam yang tertuang dalam (*maqashid al-syariah al khamsah*) yaitu: pemeliharaan hak hidup (*hifz al-nafs*), hak beragama (*hifz al-din*), berpikir dan menyatakan pendapat (*hifz al-aql*), berkeluarga (*hifz al-nasl*), bekerja atau ekonomi (*hifz al-mal*). Islam secara prinsip hadir untuk laki-laki dan perempuan maka kemashlahatan publik juga harus menyentuh keduanya.⁴¹

Dari paparan mengenai konsep *Qiraah Mubadalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir diatas, jika di *cross check* dengan pemikiran tokoh Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dan Feminisme keduanya tidak jauh berbeda. Yang melatarbelakangi pemikiran Amina Wadud yaitu dengan meminggirkannya wanita sebagai budaya patriarki dalam islam. Banyak kesalahpahaman pemaknaan teks-teks islam dimana menempatkan perempuan sebagai bawahan sedangkan laki-laki selalu diatas. Perempuan selalu dipojokkan, tidak layak menjadi pemimpin, dan selalu terbelakang dalam urusan publik. Amina Wadud memakai kerangka pemikiran feminisme barat dengan langkah metodologi yakni pengalaman perempuan, kerangka metode feminisme, pengaplikasian metode kontekstualisasi historis, dan

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, 511

paradigma tauhid. Dalam pemikirannya tersebut, Amina Wadud terfokus dalam hukum keluarga diantaranya; 1) kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan, 2) derajat dan keutamaan perempuan, 3) pandangan fungsional perempuan, 4) nusyuz, 5) perceraian, 6) hak bagi waris dan kesaksian perempuan.⁴²

⁴² Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Femnisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga", *Zawijah*, No. 1(2017): 82 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/710>

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam hal pengumpulan data guna menunjang keberhasilan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan pihak terkait, dan juga menggunakan alat bantu yang mana bisa memudahkan serta sistematis selama keberlangsungan dalam peneliti dalam pengumpulan data. Beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi.⁴³

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga *empirical legal research*. Secara sederhana penelitian hukum empiris diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer dan yang diperoleh langsung dari masyarakat”.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan psikologi hukum, dimana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁵

⁴³ Dodiet Aditya S. Skm, *Data Dan Metode Penelitian Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013), 9

⁴⁴ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018), 61

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 128

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di desa Beberan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Kecamatan Kanigaran memiliki luas daerah sekitar 10,65 km² dengan jumlah penduduk 20,05 ribu sehingga dapat dikatakan memiliki kepadatan cukup tinggi dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Tingkat pengangguran di Kota Probolinggo terhitung dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan, itu berarti masyarakat Kota Probolinggo mayoritas banyak yang bekerja di ranah publik.⁴⁶

D. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informan, narasumber, maupun responden. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang dimana data lapangan ini diperoleh dari proses wawancara dengan pihak-pihak terkait.⁴⁷

TABEL 2

Informan

Pasangan	Nama	Usia	Pekerjaan
Pasangan 1	Nasrullah	37 Tahun	Honorer
	Ulfaten Nikmah	30 Tahun	Guru
Pasangan 2	Moch. Robbi Kurniawan	26 Tahun	Honorer
	Siti Halimatus Sa' Diyah	25 Tahun	Tenaga UKS

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, *Kecamatan Kanigaran Dalam Angka 2020-2022*, Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo (Probolinggo, BPS Kota Probolinggo) <https://probolinggokota.bps.go.id/>

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 89

Pasangan 3	Hari Wahyudi	37 Tahun	PNS Puskesmas
	Nur Hayati	35 Tahun	Guru
Pasangan 4	Bambang Irawan	46 Tahun	Penjual Bensin
	Mahmuda	44 Tahun	Penjual Bensin
Pasangan 5	Muhlis	67 Tahun	Petani
	Nur Mila	52 Tahun	Pembantu Rumah Tangga

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti melalui buku-buku yang membahas tentang Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Teori *Mubadalah*, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini yakni.

- a. *Qiraah Mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir
- b. Psikologi Keluarga Islam oleh Mufidah Cholil
- c. Metode Penelitian Hukum oleh Dr. Bachtiar, S.H.,M.H
- d. Jurnal Agama dan Kebudayaan “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga, oleh Muhammad Irfan Syuhudi
- e. Jurnal *Of Islamic Family Law*, “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia”, oleh Siti Khoirotul Ula
- f. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an Dan Hadits, “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, oleh Lukman Hakim, dkk.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi, observasi merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang berlangsung menggunakan indera mata dan telinga. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁸
2. Wawancara, wawancara adalah proses pencarian informasi oleh peneliti kepada informan baik secara langsung maupun dengan media elektronik.⁴⁹ Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditambah dengan pertanyaan lain jika memang dibutuhkan dalam proses wawancara dengan pihak informan terkait. Wawancara tersebut menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dimana pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara agar dapat ditemukan permasalahan yang lebih terbuka karena tidak membatasi opini dari pihak informan.
3. Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data terkait objek yang diteliti dari lokasi penelitian dan mencari bahan kepustakaan atau buku-buku, jurnal sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta didukung oleh foto sebagai bukti wawancara.

⁴⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 122

⁴⁹ M. Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, n.d., 1-4

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, setelah itu peneliti melakukan pengolahan data. Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu dengan memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan lainnya.⁵⁰

b) Klasifikasi (*Classfying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan semua data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dimana peneliti berusaha mengumpulkan dan mengelompokkan data primer maupun sekunder hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan. kemudian peneliti mengelompokkan. Seluruh data yang didapat akan dibaca dan ditelaah kembali, lalu dikelompokkan sesuai kebutuhan.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi ialah pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk membuktikan keabsahan atau kebenarannya.⁵¹ Peneliti memeriksa kembali mengenai kevalidan data yang berupa data wawancara dan dokumentasi serta data pustaka. Pada tahap ini, peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan terkait tentang dengan Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

⁵⁰ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), 8

⁵¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

d) Analisis (*Analyzing*)

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan tepat. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar dapat dipahami oleh pembaca. Peneliti menganalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif, dimana memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam setiap paragraf mengenai Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ialah langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah data teranalisis dengan baik selanjutnya yaitu merangkum jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan demi menyempurnakan data yang terkumpul agar jelas dan dapat dipahami oleh pembaca dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pasangan Pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Setiap keluarga pasti memiliki cara tersendiri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Berbagai macam cara suami dan istri untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya. Keharmonisan tentu merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Dengan keharmonisan akan berbuah kebahagiaan jika di dalamnya tercipta sebuah keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri yaitu saling bekerja sama, saling menghargai, saling membantu, dan saling memberi kasih sayang antara satu dengan yang lain.

Dalam mewujudkan rasa kesalingan tersebut tentunya tidak begitu saja mudah mengimplementasikannya, dimana suami dan istri harus mempunyai kesepakatan dan menjaga komitmen bersama dalam membagi peran dan mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta sebuah keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri. Tentu suami istri juga harus memahami betul dan mengamalkannya mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.⁵²

Suami dan istri merupakan titik tumpu dari sebuah keharmonisan dalam keluarga, keduanya mempunyai andil besar dalam menciptakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam membina hubungan suami istri yang harmonis, suami istri harus menjalankan peran dan fungsinya dengan

⁵² Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah*, No. 1(2021): 1 <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/2889/201>

baik, tidak melulu tugas domestik itu milik istri dan tugas publik hanya untuk suami, keduanya bisa saling bekerja sama dalam mengerjakannya. Pada pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, upaya menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara membagi empat sektor pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah atau Ekonomi Keluarga

Pada pasangan suami istri bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah:

“Jadi gini mbak, kalau soal penghasilan itu kami jadikan satu, ya buat beli keperluan sehari-hari, alat buat mandi, dan kebutuhan mendadak lainnya. Nah bapak ini juga punya ceperan hasil lemburan kerjanya, uang itu dipegang bapak sendiri untuk bayar listrik, air, dan PBB. Saya dan bapak juga punya usaha sampingan mbak, ya jual-jual kayak air mineral galon gitu, aneka minuman, kurma, rambak ya seperti itulah tapi ga ada tokonya ya saya taruh di depan rumah gitu. Nah hasil jualan itu terkadang juga dibuat bayar listrik, air, PBB dan kulakan juga kalau emang bapak gak ada lemburan. Bapak iki gak tau minta uang ke saya mbak, ya kalo beli bensin ya pakek uang lemburan itu kalo mau beli apa gitu ya mesti bilang saya dulu mbak.”⁵³

Dari penjelasan diatas penghasilan Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah digabung menjadi satu dan dipegang oleh Ibu Ulfaten. Dari hasil gabungan penghasilan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, alat mandi, dan kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan hasil uang lemburan kerja Bapak Nasrullah dipegang sendiri dan digunakan untuk membayar listrik, air, dan PBB. Jika tidak ada lemburan, pasangan ini juga memiliki usaha sampingan dirumahnya yaitu jual pulsa, air mineral, aneka minuman, kurma, rambak, dan lain sebagainya, dimana

⁵³ Nasrullah dan Ulfaten Nikmah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

hasil penjualan tersebut bisa dipakai untuk membayar listrik, air, PBB, dan kulakan. Dari sisa penggabungan penghasilan Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten sisa uangnya di tabung. Bapak Nasrullah tidak pernah meminta uang kepada Ibu Ulfaten, untuk uang bensin motor memakai uang pribadi yang dipegang suami

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah:

“Semua gaji kami itu kami kumpulkan jadi satu mbak. Uangnya itu yo dipakai buat nyicil rumah, buat sehari-sehari, bayar listrik, buat anak, yo kalau ada sisa ditabung. Bapak ini jga punya ceperan mbak, ceperannya dipegang bapak sendiri, tapi itu ya kadang dibuat beli makan setiap hari, kadang juga dipake sendiri buat keperluan bapak sendiri mbak. Ya tapi tetep bilang ke saya kalo mau beli apa-apa, dan ngasih tau saya dapet berapa ceperannya.”⁵⁴

Sesuai penjelasan diatas seluruh penghasilan keduanya digabung menjadi satu. Uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah, listrik, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak, dan sisanya ditabung. Selain dari uang penghasilan utama, Bapak Robbi juga mendapatkan uang ceperan kerja, dimana uang tersebut dipegang sendiri dan dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Sebelum membeli sesuatu, Bapak Robbi selalu izin terlebih dahulu ke Ibu Siti, begitupun juga Ibu Siti.

Pada Pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati:

“Gaji bapak sama gaji saya itu dikumpulkan jadi satu mbak, buat bayar listrik, air, PBB, ya juga keperluan sehari-hari itu kayak makan, alat untuk mandi, sama buat anak juga. Tapi kalo gaji saya itu saya sisihkan sedikit buat ngasih ibu saya mbak, karena ibu saya itu sendirian. Ayah saya sudah meninggal.”⁵⁵

⁵⁴ Robbi Kurniawan dan Siti Halimatus Sa' Diyah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

⁵⁵ Hari Wahyudi dan Nur Hayati, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

Dari penjelasan diatas, penghasilan keduanya digabung menjadi satu digunakan untuk membayar listrik, air, PBB, kebutuhan sehari-hari seperti makan, alat mandi, dan juga kebutuhan anak. Uang penghasilan Ibu Nur Hayati di sisakan untuk diberikan kepada ibunya, karena ibunya ini suaminya telah meninggal dunia.

Pada Pasangan suami istri Bapak Bambang Irawan dan Ibu Mahmuda:

“Gini mbak, kan saya sama bapak ini ya cuman jual bensin depan rumah ini, jadi hasilnya ya dipake bareng-bareng ya buat kulakan bensin, keperluan sehari-hari, bayar arisan, tabungan yawes gitu itu mbak. Ya bapak sama saya ya boleh-boleh saja pake uang itu”⁵⁶

Dari penjelasan diatas, penghasilan dari jual bensin tersebut dipakai untuk kulakan bensin, kemudian sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, membayar arisan, tabungan, dan kebutuhan anak, serta ditabung. Dari penghasilan jual bensin tersebut pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda ini tidak pernah membagi uang suami dan uang istri, semua hasil penjualan bensin tersebut dikumpulkan menjadi satu, baik suami maupun istri boleh memakai uang tersebut.

Pada pasangan suami istri Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila:

“Bapak ini kerjanya ya ke sawah mbak ya gak ada penghasilan setiap bulannya, ya kalau panen saja. Kalau saya kan bantu-bantu dirumah orang gitu ya gajinya tiap bulan. Tapi ya tetep kalo panen gitu hasilnya di kumpulkan jadi satu sama punya saya mbak, buat beli kebutuhan, listrik, air, PBB ya seperti itu. Bapak kalo mau beli-beli juga bilang ke saya mbak minta ke saya”⁵⁷

Dari penjelasan diatas, penghasilan keduanya sama-sama digabung menjadi satu. Namun Bapak Muhlis ini seorang petani, jika panen saja uang

⁵⁶ Bambang Irawan dan Mahmuda, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

⁵⁷ Muhlis dan Nur Mila, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

hasil panennya diserahkan kepada istri dan digabung menjadi satu dengan penghasilan istri. kemudian uang tersebut dipakai untuk membayar listrik, air, PBB, dan membeli kehidupan sehari-hari seperti makan dan alat mandi. Kalau ada kebutuhan apa-apa, Bapak Muhlis meminta kepada Ibu Nur Mila.

2. Membagi Peran Domestik dan Publik

Pada pasangan Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah:

“Saya sama bapak kan sama-sama kerja kan mbak, ya jadi wes bareng-bareng gitu bergotong royong kalo ngerjain pekerjaan rumah tangga ya dibagi gitu. Misal bapak yang nyapu, ngepel, buang sampah, nguras kamar mandi, saya ya nyuci baju, nyetrika merapikan rumah. Kalo masak saya itu jarang banget mbak, sering beli diluar beli lauknya aja, nasinya tanak sendiri. Saya sama bapak libur kerjanya beda mbak. Kalo bapak libur, bapak ngantar saya, terus bapak masak juga, nagih saldo, bersih-bersih juga. Kalo saya yang libur ya gentian saya yang beres-beres.”⁵⁸

Dari penjelasan diatas, pasangan ini sama-sama bekerja. Mengenai peran domestik, pasangan ini membagi dan saling membantu antar satu dengan yang lain. Contohnya seperti suami juga ikut membantu menyapu dan mengepel rumah, mencuci piring, membuang sampah, menguras dan membersihkan kamar mandi. Bapak Nasrullah juga tidak segan untuk sering memasak. Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten untuk makan sehari-hari sering beli lauknya saja, untuk nasinya menanak nasi sendiri dirumah. Sedangkan Ibu Ulfaten Nikmah mencuci baju, menyetrika, menjemur pakaian, dan jualan dirumah. Bapak Nasrullah dan Ibu ulfaten libur kerjanya berbeda-beda, sehingga untuk membagi perannya juga fleksibel sesuai libur kerjanya. Jika Ibu Ulfaten libur dimanfaatkan untuk membersihkan rumah.

⁵⁸ Nasrullah dan Ulfaten Nikmah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

Jika Bapak Nasrullah sedang libur kerja, dimanfaatkan untuk mengantar Ibu Ulfaten bekerja, menagih uang saldo pulsa ke downline nya, memasak, dan membersihkan rumah.

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah:

“Kalo soal urusan pekerjaan rumah ya awes bareng-bareng dikerjakan mbak ya dibagi biar sama-sama nyandak dan cepet selesai. Apalagi bapak sama saya kan sama-sama kerja jadi pekerjaan rumah harus dibagi. Kayak saya kalo nyapu ngepel rumah, masak cuman pagi aja yang simple-simpel aja mbak kadang juga dibantu bapak. Makan siang dan malam sering beli mbak, jarang masak karena emang ndak jago Cuma nanak nasi lauknya beli diluar. Kalo bapak ini tugasnya nyuci baju, jemur, nyetrika, nguras jading, bersihin depan rumah gitu mbak.”⁵⁹

Dari penjelasan diatas, pasangan ini sama-sama bekerja. Untuk peran domestiknya dikerjakan dan dibagi bersama. Ibu Siti Halimatus mencuci piring, menyapu dan mengepel rumah, memasak masakan sederhana untuk dipagi hari dibantu oleh Bapak Robbi. Untuk makan siang dan malam hari, Bapak Robbi dan Ibu Siti Halimatus sering beli lauknya saja, Ibu Siti yang menanak nasi dirumah. Sedangkan suami mencuci baju, menjemur, menyetrika, membersihkan halaman rumah, serta menguras dan membersihkan kamar mandi.

Pada pasangan Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati:

“Kita berdua ini sama-sama kerja mbak, jadi kalo ngerjakan pekerjaan rumah kayak gitu ya dibagi mbak, saling bantu. Saya kalo pagi masak sama ibu mbak, terus saya juga nyuci baju, jemur, nyuci piring. Kalo bapak nganter sama jemput anak sekolah, les, nguras kamar mandi, ngepel nyapu mbak. Kalo masak saya itu jarang paling

⁵⁹ Robbi Kurniawan dan Siti Halimatus Sa' Diyah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

ya hari minggu aja full masak sama ibu, selebihnya beli sama makan ditempat kerja”⁶⁰

Dari penjelasan diatas, keduanya ini sama-sama bekerja. Urusan peran domestik Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati saling membagi pekerjaan rumah. Setiap di pagi hari Ibu Nur Hayati memasak dengan ibunya, untuk makan siang ditempat kerja masing-masing, dan makan malamnya sering beli, ibu Nur Hayati juga mencuci pakaian, dan mencuci piring. Sedangkan Bapak Hari Wahyudi mengantar dan menjemput anak les, sekolah, menguras dan membersihkan kamar mandi, serta menyapu dan mengepel rumah.

Pada pasangan Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda:

“Ya, kalo sama jual bensin gini ngerjain urusan rumah kayak gitu gantian-gantian saya sama bapak mbak. Biasanya saya itu kalau jaga pagi, sore, malem. Kalau bapak jaga siang, sama malem ya itu tadi berdua sama bapak. Jadi tergantung jaganya aja, kalo misal saya jaga berarti bapak yang masak, bersih-bersih rumah, nyuci baju, piring, nyetrika. Kalau bapak yang jaga ya berarti saya yang ngerjakan. Tapi kalau soal masak sama beres-beres rumah seringan bapak mbak.”⁶¹

Dari penjelasan diatas, pasangan ini berjualan bensin di depan rumahnya, sehinga bergantian dalam menjaga kios bensinnya. Kalau pagi hari yang menjaga Ibu Mahmuda, kalau siang yang menjaga Bapak Bambang, kalau sore Ibu Mahmuda, sedangkan pada malam harinya bapak Bambang dan Ibu Mahmuda menjaga berdua terkadang anaknya. Untuk urusan domestiknya pasangan ini saling membagi fleksibel sesuai jaga kios bensin, kalau Ibu Mahmuda menjaga kios bensin maka yang membersihkan rumah, memasak,

⁶⁰ Hari Wahyudi dan Nur Hayati, wawanacara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

⁶¹ Bambang Irawan dan Mahmuda, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

mencuci piring, dan mencuci dan menyetrika baju adalah Bapak Bambang. Jika yang menjaga kios bensin itu Bapak Bambang, maka yang membersihkan rumah, memasak, mencuci piring dan mencuci dan menyetrika baju adalah Ibu Mahmuda. Namun dominan yang memasak dan bersih-bersih rumah adalah Bapak Bambang.

Pada pasangan Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila:

“Bapak kan pergi ke sawah mbak, kalau saya jadi pembantu rumah tangga dirumah orang dekat sini kok. Gimana lagi ya mbak kondisi bapak ya wes kayak gitu jadi seluruhnya saya yang ngerjakan mulai dari masak, nyuci, nyetrika, beres-beres rumah. Tapi kadang-kadang bapak juga bantuin dikit-dikit kalau lagi enakan aja kayak nyapu depan rumah kadang juga separuh-separuh bersihkan kamar mandi sama kalo bapak udah pulang dari sawah.”⁶²

Dari penjelasan diatas, pasangan ini keduanya bekerja. Bapak Muhlis pergi ke sawah, sedangkan Ibu Nur Mila pergi ke rumah orang tempat ia bekerja. Lokasinya dekat dengan rumahnya, masih satu kampung. Urusan domestik seluruhnya mulai dari masak, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika pakaian, mencuci piring dipikul oleh Ibu Nur Mila karena Bapak Muhlis ini mengalami sedikit gangguan pada kesehatan jiwanya. Terkadang kambuh terkadang juga normal kembali. Namun setidaknya Bapak Muhlis juga turut membantu menyapu rumah di pagi hari dan membersihkan kamar mandi separuh-separuh dengan Ibu Nur Mila. Jika Ibu Nur Mila membersihkan dipagi hari, nanti sorenya sepulang dari sawah dilanjut oleh Bapak Muhlis.

⁶² Muhlis dan Nur Mila, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

3. Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan

Pada pasangan suami istri Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah:

“Kalau ada malah biasanya selalu di omongin bareng-bareng mbak saya sama bapak itu. Ya rembukan gitulah, tukar pendapat, pikiran. Kalo masalah ambil keputusan lebih sering bapak yang ngikut saya. Kalau gak ada keputusan yang pas ya diem-dieman intrsopeksi diri dulu mbak paling cuma beberapa jam aja nanti bapak nyapa saya dulu terus sama-sama minta maaf.”⁶³

Dari penjelasan diatas, ketika menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga, Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah ini selalu berembuk dan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluarnya. Keduanya saling berpendapat dan mencurahkan isi hati serta pikiran bersama. Untuk keputusan yang sering diambil merupakan keputusan dari Ibu Ulfaten Nikmah. Bapak Nasrullah mengikuti keputusan dari Ibu Ulfaten Nikmah dan tidak pernah mempermasalahkan. Jika benar-benar tidak ada keputusan yang cocok, Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah sementara beberapa jam berdiam diri untuk saling introspeksi diri. Setelah tenang, kemudian Bapak Nasrullah memulai pembicaraan dan saling meminta maaf.

Pada pasangan Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa’
Diyah:

“Masalah itu ya pasti ada ya mbak, mesti saya sama bapak rundingan dulu rembukan. Kalau ambil keputusan seringnya saya yang menentukan, bapak hanya ngikutin saya aja. Kalau buntu gak ada yang pas ya diem-dieman sama-sama mikir dulu beberapa jam nanti bapak mulai ngajak ngobrol saya lagi terus minta maaf. Misal ada masalah sama mertua gitu, saya milih diem aja mbak ngalah biar ndak panjang. Bapak juga ndak mihak saya juga ndak mihak ibu.”⁶⁴

⁶³ Nasrullah dan Ulfaten Nikmah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

⁶⁴ Robbi Kurniawan dan Siti Halimatus Sa’ Diyah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

Dari penjelasan diatas, ketika menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga, pasangan ini selalu membicarakannya terlebih dahulu dan berembuk bersama. sedangkan untuk memutuskan jalan keluar biasanya Bapak Robbi Kurniawan mengikuti keputusan dari Ibu Siti Halimatus. Jika belum menemukan keputusan yang sama-sama nyaman dihati pasangan ini, maka keduanya saling introspeksi diri sendiri terlebih dahulu selama beberapa jam, kemudian Bapak Robbi Kurniawan mengawali pembicaraan dan saling meminta maaf lalu dilanjut membahas permasalahan tadi dengan lebih tenang. Ketika ada masalah dengan mertua, Ibu Siti Halimatus sering mengalah dan memilih diam agar tidak runyam, dan Bapak Robbi pun tidak memihak siapapun baik istri maupun orang tuanya.

Pada pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati:

“Waktu ada masalah saya sama bapak pasti rembukan bareng mbak, mikir bareng jalan keluarnya gimana. Kalau soal memutuskan lebih seringan saya yang menentukan, bapak iya-iya aja sama saya dan sama-sama legowo.”⁶⁵

Dari penjelasan diatas, ketika menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga, Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati selalu rundingan dan musyawarah bersama. Dalam pengambilan keputusan, dominan Bapak Hari Wahyudi mengikuti keputusan dari istri, keduanya saling legowo.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda:

“Pas ada masalah, mesti musyawarah bareng-bareng dulu mbak, ambil jalan yang terbaik gimana. Kalau soal memutuskan saya sama bapak sama-sama ambil tengahnya, ndak ikut saya juga ndak ikut bapak, dan ya sama-sama nerima mbak.”⁶⁶

⁶⁵ Hari Wahyudi dan Nur Hayati, wawanacara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

⁶⁶ Bambang Irawan dan Mahmuda, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

Dari penjelasan diatas, ketika menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga, Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda selalu berembuk dan bermusyawarah bersama, mengambil jalan keluar mana yang terbaik. Pengambilan keputusan Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda mengambil jalan tengahnya, dan keduanya sama-sama saling menerima.

Pada pasangan suami istri Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila:

“Namanya rumah tangga ini pasti ada cekcok ya mbak, tapi ya gimana kondisi bapak juga seperti itu jadi keputusan semuanya ada di saya. Ya tapi saya tetep ngomong sama bapak, kalau bapak ndak lagi nada tinggi aja. Kalau nadanya tinggi bapak saya tinggal dulu mbak tunggu redanya.”⁶⁷

Dari penjelasan diatas, ketika menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga, mengingat kondisi kesehatan jiwa Bapak Muhlis yang kurang baik, sehingga seluruh keputusan diserahkan kepada Ibu Nur Mila. Namun, Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila ini tetap membicarakannya bersama. Jika nada Bapak Muhlis sedang tinggi, Ibu Nur Mila memilih untuk meninggalkan sementara agar Bapak Muhlis tenang terlebih dahulu. Jika keadaan Bapak Muhlis normal kembali, Ibu Nur Mila memulai pembicaraan dan bisa berembuk bersama dengan nyaman.

4. Merawat Anak

Pada pasangan suami istri Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah:

“Waduh, saya kalau bahas anak ini langsung sedih mbak, saya belum punya anak. Yang paling buat saya sedih itu denger omongan-omongan tetangga yang sakit banget dihati saya. Tanya “kapan punya anak” sedih banget saya mbak. Saya mesti curhat sama bapak, bapak langsung nenangin saya, nyemangatin saya, ngasih nasehat.”⁶⁸

⁶⁷ Muhlis dan Nur Mila, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

⁶⁸ Nasrullah dan Ulfaten Nikmah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

Dari penjelasan diatas, pada pasangan ini saat ini belum mempunyai seorang anak. Tentu saja jika belum mempunyai keturunan ada saja omongan-omongan orang yang tidak enak di dengar. Seperti bertanya soal “kapan punya anak?”, tentu hati Ibu Ulfaten Nikmah sangat tersakiti dan sedih. Kemudian Ibu Ulfaten Nikmah bercerita dan berkeluh kesah kepada Bapak Nasrullah tentang apa yang dibicarakan orang tersebut. Bapak Nasrullah pun berusaha menenangkan Ibu Ulfaten Nikmah, memberi nasehat, dan semangat dengan bahasa kasih yang menentramkan hati, supaya tidak memikirkan omongan-omongan tersebut.

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa’ Diyah:

“Saya baru aja lahiran mbak, dapet 22 hari. biasanya kal pagi sama sore bapak yang mandikan, caring pagi-pagi sebelum bapak berangkat kerja. Kalau saya nyusuin, memakai kan baju, ganti popok. Kalau nangis malem-malem itu gentian sama bapak mbak. Nah saya ini sekarang masih cuti kerja, nanti kalau udah masuk anak saya djaga sama ibu dari bapak.”⁶⁹

Dari penjelasan diatas, dalam merawat anak yang saat ini sedang berusia 22 hari. Pada pagi hari sebelum Bapak Robbi Kurniawan berangkat kerja, memandikan dan menjemur anaknya sedangkan ibu Siti Halimatus memakaikan baju, menyusui, mengganti popoknya. Ketika suami bekerja, sang anak dijaga oleh Ibu Siti Halimatus sampai Bapak Robbi pulang biasanya jam satu siang. Kemudian pada sore hari Bapak Robbi memandikan anaknya. Jika malam hari sang anak rewel, Bapak Robbi dan

⁶⁹ Robbi Kurniawan dan Siti Halimatus Sa’ Diyah, wawancara, (Probolinggo, 8 April 2023)

Ibu Siti Halimatus bergantian dalam menjaganya. Saat ini Ibu Siti Halimatus masih cuti kerja, ketika nanti masa cuti habis, Bapak Robbi dan Ibu Siti Halimatus sudah sama-sama bekerja, sang anak akan dititipkan ke ibu dari Bapak Robbi Kurniawan.

Pada pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati:

“Anak saya umur sembilan tahun, soal mengurus anak ini biasanya bapak yang mandikan, nganter sekolah, jemput sekolah. Kalau makan masih saya suapin kadang makan sendiri. Kalau saya sama bapak kerja, anak sama ibu saya mbak sampai saya pulang ya paling sekitar jam satu sampai dua siang. Kalau kayak mendidik saya sama bapak sama-sama ngasih nasehat sama-sama ngasih tau. Cuman kalau masalah kedisiplinan dan ketegasan lebih ke bapaknya.”⁷⁰

Dari penjelasan diatas, dalam merawat anak yang saat ini berusia Sembilan tahun. Pasangan ini membagi tugas seperti Bapak Hari Wahyudi memandikan, mengantar sekolah dan les. Sedangkan makan disiapkan dan disuapin oleh Ibu Nur Hayati. Ketika Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati sama-sama bekerja, sang anak di jaga oleh ibu dari Ibu Nur Hayati mulai dari sepulang sekolah Ibu Nur Hayati pulang sekitar jam satu sampai dua siang. Dalam hal mendidik dan menasehi anak, Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati sama-sama turut mendidik dan menasehati, dalam hal kedisiplinan dan ketegasan lebih dominan di didik oleh Bapak Hari Wahyudi.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda:

“Anak saya udah besar mbak umur 24 tahun. Ya intinya sama-sama mendidik mbak, ya juga di nasehati, tak kasih semangat motivasi. Saya ini terlaku nekan anak mbak, saya ngasih kepercayaan penuh ke anak saya, pokok jalan dan pergaulannya benar saya gapapa.

⁷⁰ Hari Wahyudi dan Nur Hayati, wawanacara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

Alhamdulillah sampai saat ini gak pernah aneh-aneh. Anak saya lebih dekat sama saya mbak, jadi kalau ada apa-apa ke saya.”⁷¹

Dari penjelasan diatas, dalam merawat anak yang saat ini sedang berusia 24 tahun. Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda sama-sama mendidik, menasehati dan memberikan motivasi kepada sang anak, tidak terlalu menekan anak. Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda memberikan kepercayaan dalam bergaul asal tidak sampai keluar batas. Sang anak lebih dekat dan sering curhat kepada Ibu Mahmuda, soal kebutuhan pribadi sang anak, lebih cenderung bercerita dan membeli bersama Ibu Mahmuda.

Pada pasangan suami istri Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila:

“Saya belum punya anak mbak, saya sering ditanya “kok masih belum punya aja” saya gak begitu nangepin mbak, ya biasa aja, saya nenangin diri saya sendiri. Ya tak jawab “belum dikasih sama Allah”. Kalau temen-temen saya yang tanya malah saya guyoni mbak saya jawab “wes punya cucu”. Ya bapak biasa aja sikapnya.”⁷²

Dari penjelasan diatas, pasangan suami istri ini belum mempunyai anak. Tentu saja banyak omongan-omongan orang melukai hati Ibu Nur Mila. Pernah ditanya oleh saudara dari Bapak Muhlis soal “kok masih belum punya anak?”, Ibu Nur Mila tidak terlalu menanggapi serius omongan itu. Dijawab saja “belum dikasih sama Allah”. Jika ditanya oleh teman-teman dari Ibu Nur Mila menanggapi dengan guyonan seperti “aku wes punya putu”. Bapak Muhlis pun juga menenangkan hati Ibu Nur Mila, terkadang Ibu Nur Mila menenangkan diri sendiri.

⁷¹ Bambang Irawan dan Mahmuda, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

⁷² Muhlis dan Nur Mila, wawancara, (Probolinggo, 2 Mei 2023)

Dari upaya kelima pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara membagi empat sektor pembagian peran suami istri yang diantaranya yaitu:

- a. Nafkah atau Ekonomi Keluarga
- b. Membagi Peran Domestik dan Publik
- c. Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan
- d. Merawat Anak

Pada dasarnya kelima pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut bahwa telah berkesetaraan gender. Ketika suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama dan sebanding satu sama lain. kewajiban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Seluruhnya setara kecuali peran dan fungsi biologis misalnya untuk hamil, melahirkan, menyusui itu merupakan kewajiban yang hanya dimiliki oleh istri. Dalam QS. Al-Baqarah: 87 bahwa Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan janji suci pernikahan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk menumbuhkan perasaan damai, tentram, tentunya setara dan adil antara keduanya. Bahwa sebenarnya tugas domestik itu adalah kewajiban suami karena ini merupakan bagian dari nafkah yang harus dibayarkan.⁷³

Hubungan suami istri harus dilandaskan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik) yakni hubungan keluarga penuh

⁷³ Asyna Dwina Luthfia, Siti Chodija, "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Of Society and Development*, No. 1(2021):25 <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/37/10>

dengan kasih sayang, tidak ada ketidakadilan gender di dalamnya. Mengenai kesetaraan, keadilan, kesamaan kondisi suami istri dalam memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia di dalam keluarga. Tugas-tugas domestik dan publik di dasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertugas tugas berdasarkan prinsip kerja sama (kooperatif). Artinya dalam rumah tangga bisa saja suami dan istri berperan sama yaitu sama-sama bekerja di wilayah publik dan wilayah domestik sekaligus.⁷⁴

Keluarga berwawasan gender, terdapat lima kategori yakni:

- a) Kesetaraan peran suami dan istri
- b) Kerjasama antara suami dan istri
- c) Peran serta suami dalam ranah domestik dan pengasuhan
- d) Memposisikan pasangan sebagai partner tanpa ada hierarki
- e) Dukungan istri terhadap peran suami dalam rumah tangga

Saling memahami dan mendukung peran dalam hal ini suami istri bisa berbagi peran domestik dan publik secara fleksibel, sehingga tidak ada ketimpangan dan beban ganda pada salah satu pihak. Juga bisa dilakukan pengaturan peran yang berlandaskan keasamaan visi, adanya komitmen,

⁷⁴ Hj. Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)", *Jurnal Ilmu Politik Profetik*, No. 1(2014):12 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>

saling rela, dan fleksibel sehingga dapat dinamis sesuai kondisi. Komunikasi dan kerjasama suami istri hal penting yang harus diperhatikan.⁷⁵

Suami dan istri adalah teman diskusi dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, suami istri menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan di berbagai hal dalam kehidupan rumah tangga. Stereotip masyarakat memandang bahwa suami sosok yang bijaksana, tegas, dan kuat sedangkan perempuan di anggap sebaliknya dari sini cenderung laki-laki diberi peran pengambilan keputusan melibatkan logika sedangkan perempuan melibatkan perasaan. Keluarga yang memiliki wawasan gender akan menggunakan kebersamaan dan kesetaraan suami dan istri dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Tidak ada yang saling memandang lebih rendah antara satu dengan yang lain.⁷⁶

⁷⁵ Fkriyatul Islami Mujahidah, "Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instragram @tuturmama.id), *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, No 02(022): 189 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>

⁷⁶ Fkriyatul Islami Mujahidah, "Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instragram @tuturmama.id), 191

B. Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah* di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo

Mubadalah merupakan cara pandang yang tepat dalam membingkai sebuah relasi yang berkesalingan antara suami dan istri. Telah disebutkan diatas, terdapat lima pondasi yang harus menjadi pijakan dalam kehidupan rumah tangga demi terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia yaitu diantaranya:

1. *Zawaj* (berpasangan atau berkesalingan), maksud dari sini bahwa dalam rumah tangga itu harus menanamkan nilai kerja sama.
2. *Mitszaqon Ghalizhan* (komitmen pada ikata janji yang kokoh), suami dan istri dalam membagi perannya baik peran domestik maupun publik agar tidak terjadi suatu penguasaan satu atas yang lain.
3. *Taradhin* (saling memberi kerelaan/kenyamanan), suami istri harus saling ridlo dan memberikan kasih sayang antara satu sama lain.
4. *Musyawaharah* (berembuk bersama). suami istri ketika menghadapi masalah agar senantiasa selalu bermusyawaharah bersama dan saling berpendapat untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama dan saling.⁷⁷
5. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik). Relasi suami istri dituntut untuk saling memahami dan melengkapi antara satu dengan yang lain, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar atas fungsi dan perannya masing-masing tidak ada unsur paksaan bahkan kekerasan di dalamnya. Dengan demikian, relasi suami istri dapat

⁷⁷ Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridlo Suami)", *Jurnal Studi Haodts Nusatara*, No. 2(2021): 150 <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/9700>

dikatakan setara atau seimbang tidak ada yang menghegemoni atas yang lain, keduanya bertimbal balik (resiprokal).⁷⁸

Perspektif *Mubadalah* ini merupakan cara yang sangat pas untuk menanggulangi ketimpangan-ketimpangan relasi antar suami istri. Dengan melihat upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yang akan di analisis dengan lima pilar rumah tangga menggunakan sudut pandang *Mubadalah* yang di inisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 3

Analisis Lima Pilar Pondasi Pernikahan

Lima Pilar	Upaya Pembagian Peran			
<i>Zawaj</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	Merawat Anak	
<i>Mitsaqan Ghalizhan</i>	Membagi Peran Domestik dan Publik	Merawat Anak		
<i>Taradhin</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	Membagi Peran Domestik dan Publik	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	Merawat Anak
<i>Musyawaharah</i>	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan			

⁷⁸ Khotimatul Husna, "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* Nahdlatul Ulama", DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2(2022): 328 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	Membagi Peran Domestik dan Publik	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas jika diuraikan secara detail mengenai kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah* sebagai berikut:

1. Nafkah atau Ekonomi Keluarga

Tidak selamanya yang mencari nafkah adalah tugas seorang suami, istri pun juga boleh handle peran publik untuk menghidupi dan membantu perekonomian keluarga. Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda, ada yang istri menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal oleh suaminya ataupun dengan keadaan yang lainnya. Sedangkan untuk penghasilan tidak sepatutnya uang suami milik istri dan uang istri milik istri, itu merupakan slogan yang salah dan tidak *Mubadalah*.

Pada pasangan suami istri Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah dalam mengatur nafkah atau ekonomi keluarga seluruh penghasilan keduanya dijadikan satu dan dipegang oleh Ibu Ulfaten Nikmah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan uang lemburan Bapak Nasrullah dipegang sendiri untuk membeli keperluan pribadinya seperti bensin motor, potong rambut, dan lain sebagainya. Uang hasil jualan digunakan bersama untuk kulakan dan makan. Bapak Nasrullah tetap izin terlebih dahulu kepada Ibu Ulfaten ketika ingin membeli sesuatu meskipun mamakai uang pribadinya.

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah, seluruh penghasilan dari keduanya digabung menjadi satu dan dipegang oleh Ibu Siti Halimatus dipergunakan untuk bayar cicilan rumah, dan kebutuhan sehari-sehari, kebutuhan anak, dan sisanya ditabung. Uang ceperan Bapak Robbi dipegang sendiri untuk membeli makan keluarga sehari-hari. Bapak Robbi selalu terbuka memberi tahu berapa hasil ceperan setiap harinya kepada Ibu Siti Halimatus.

Pada pasangan Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati, seluruh penghasilan digabung menjadi satu dan dipegang oleh Ibu Nur Hayati untuk bayar listrik, pajak, dan kebutuhan sehari-hari. Ibu Nur Hayati sedikit menysakan gajinya sendiri untuk diberikan kepada ibunya karena ibunya telah ditinggal meninggal oleh suaminya.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda, seluruh uang hasil penjualan bensin dipakai bersama segala sesuatunya baik kebutuhan pribadi Bapak Bambang maupun Ibu Mahmuda dan uang tersebut juga untuk membeli beras, kebutuhan anak, bayar arisan, dan tabungan.

Pada pasangan Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila, dengan keadaan Bapak Muhlis yang merupakan seorang petani sehingga penghasilannya tidak setiap bulan ada, maka pada saat belum panen, semua ditanggung dari penghasilan Ibu Mila. Dengan demikian, jika waktu panen tiba baik itu yang berupa beras hasil panennya dipakai untuk makan sendiri, maupun dalam

bentuk uang, digabung dijadikan satu dan dipegang oleh Ibu Mila untuk kebutuhan sehari-hari.

Pengaturan nafkah atau perekonomian keuangan hasil dari penghasilan dari kelima pasangan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pasangan suami istri tersebut sama-sama mempunyai penghasilan sendiri, namun mereka masing-masing tidak pernah menguasai atau memonopoli penghasilannya sendiri, justru penghasilan tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dipakai bersama untuk segala sesuatu kebutuhan rumah tangganya. Meskipun beberapa seorang suami yang memegang uang sendiri hasil lemburan kerjanya namun ia tetap terbuka kepada istrinya mengenai jumlah dan selalu izin kepada istrinya jika ingin membeli sesuatu. Seperti juga Ibu Nur Hayati yang menyisakan sedikit uang penghasilannya untuk diberikan kepada ibunya dengan sepengetahuan suaminya, dan suaminya pun juga ridlo dan rela. Tentu hal ini termasuk perspektif *Mubadalah* dengan mengacu pada pondasi *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana seorang suami istri dengan segala kebutuhan rumah tangganya menjadi tanggung jawab bersama, otomatis uang penghasilan atau nafkah keduanya pun menjadi kewajiban bersama, tidak menguasai atau memonopoli atas satu dengan yang lain. Setiap pasangan suami istri diatas juga berprinsip “*taradhin*” saling rela dan memberikan kenyamanan.

2. Membagi Peran Domestik dan Publik

Tugas domestik atau yang sering dikenal dengan pekerjaan rumah tangga identik bahwa wanita lah yang harus mengerjakan seluruhnya. Sedangkan

suami tugasnya hanya bekerja diluar rumah. Namun, hasil dari kelima pasangan suami istri diatas tidak membeda-bedakan bahwa domestik milik istri publik milik suami. Suami pun tidak enggan dan tidak malu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kedua-duanya sama-sama bekerja di ranah publik. Sehingga untuk peran domestik, kelima pasangan tersebut berkomitmen untuk saling bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan saling membutuhkan tanpa ada iri-irisan.

Pada pasangan suami istri Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah, pasangan ini membagi dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tetapi, lebih dominan yang banyak mengerjakan adalah Bapak Nasrullah dan dibantu oleh Ibu Ulfaten Nikmah. Meskipun Bapak Nasrullah sering masak dibanding istrinya, namun ia tidak pernah memperlakukan, dan untuk setiap harinya pun pasangan ini sering membeli makan diluar, Bapak Nasrullah pun tidak pernah menggugat akan hal itu, keduanya saling rela.

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah, pasangan ini terlihat seimbang dalam membagi tugasnya, mereka saling membantu dan bekerja sama. Terkadang Bapak Robbi pada pagi hari juga menyempatkan untuk masak sederhana yang juga dibantu oleh Ibu Siti Halimatus. Ibu Siti Halimatus juga kurang pandai dalam hal memasak, sehingga pasangan ini sering beli makan diluar, hanya

pagi saja masaknyanya. Namun, Bapak Robbi tidak pernah mempermasalahkan akan hal tersebut. Mereka berdua saling menerima dan rela.

Pada pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati, pasangan ini terlihat seimbang membagi dan saling membantu dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas domestik. Pasangan ini juga terlihat jarang masak, masaknyanya hanya waktu pagi saja dan hari minggu.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda, pasangan ini terlihat yang lebih dominan mengerjakan tugas domestik adalah Bapak Bambang. Seperti, Bapak Bambang ini yang bagian masak dan bersih-bersih rumah. sedangkam Ibu Mahmuda yang menjaga kios bensin didepan rumahnya. Bapak Bambang pun tidak pernah menggugat dan mempermasalahkan hal itu.

Pada pasangan suami istri Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila, pasangan ini terlihat yang lebih dominan mengerjakan seluruh pekerjaanrumah tangga adalah Ibu Nur Mila. Karena di sisi lain dengan kondisi kejiwaan Bapak Muhlis yang kurang baik, kadang pasang surut. Maka Ibu Mila juga dengan ridlo dan rela mengerjakan hampir seluruhnya. Tidak pernah menggugat dan menyalahkan kondisi Bapak Muhlis.

Pembagian peran domestik dan publik pada kelima pasangan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan berbeda-beda dalam membingkai kehidupan rumah tangganya agar tetap saling bekerja sama dan bertahan lama. Baik suami yang lebih dominan maupun istri yang lebih dominan , pasangan tersebut tidak pernah menyalahkan atas satu dengan yang lain.

Tentunya dalam dalam ini dibutuhkan dan berdasar pada pondasi “*mitszaqan ghalizhan*” dimana komitmen bersama itu sangat penting dalam relasi dan pembagian peran antar suami dan istri. Dengan poin terpenting antara suami dan istri harus “*mu’asyarah bil ma’ruf*” saling memperlakukan dengan baik, seperti tidak menyalah-nyalahkan pasangannya atas apapun kondisinya, dan yang terakhir yaitu “*taradhin*” saling memberi kenyamanan dan kerelaan” baik istri maupun suami, meskipun siapapun yang lebih dominan mengerjakan pekerjaan domestik namun tidak pernah menuntut hal apapun itu baik istri kepada suami maupun suami kepada istri.

3. Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan

Bersitegang atau ketika ditimpa masalah dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada yang namanya pertengkaran, permasalahan, dan percecokan antara suami dan istri. Masalah tidak terlepas dari yang namanya mencari jalan keluar atau mengambil sebuah keputusan terbaik yang akan dilaluinya. Sebelum mencapai keputusan yang mufakat, terlebih dahulu harus membicarakan, berembuk, dan bermusyawarah bersama, saling tukar pikiran, tukar pendapat, sampai menemukan keputusan yang terbaik.

Pada pasangan suami istri Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah, pasangan ini ketika sedang ditimpa masalah selalu berembuk terlebih dahulu dan membicarakannya bersama, bertukar pendapat. Dalam hal pengambilan sebuah keputusan, yang paling dominan adalah Ibu Ulfaten Nikmah yang memutuskan, Bapak Nasrullah mengikuti.

Pada pasangan suami istri Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah, pasangan ini ketika menghadapi sebuah masalah, pasti menyempatkan untuk rundingan dan bermusyawarah bersama. Dalam hal pengambilan keputusan, dominan Bapak Robbi yang mengikuti keputusan yang diambil oleh Ibu Siti Halimatus.

Pada pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati, pada pasangan ini ketika menyelesaikan sebuah masalah, mereka membicarakan dan berunding bersama terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar. Dalam pengambilan keputusan, Ibu Nur haati yang paling dominan untuk menentukan keputusannya, sedangkan Bapak Hari Wahyudi mengikuti dan saling legowo.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda, pasangan ini selalu berembuk dan bermusyawarah bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangganya. Pasangan ini selalu seimbang dalam menentukan sebuah keputusan, dimana pasangan ini selalu mengambil jalan tengahnya. Jadi, tidak ada yang lebih dominan.

Pada pasangan suami istri Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila, mengingat keadaan Bapak Muhlis yang kondisi kejiwaannya kurang baik, terkadang naik turun. Maka seluruh keputusan diserahkan kepada Ibu Nur Mila, namun pasangan ini juga tetap berembuk bersama jika kondisi bapak Muhlis sedang baik dan normal. Namun, keputusan tetap ditangan Ibu Nur Mila.

Dalam menghadapi masalah rumah tangga dan menentukan keputusan dari kelima pasangan suami istri diatas, terlihat bahwa kelima pasangan

suami istri tersebut selalu bermusyawarah terlebih dahulu sesuai dengan prinsip “*musyawarah*”. Namun, dalam hal menentukan sebuah keputusan yang paling dominan adalah seorang istri. Bukan berarti suami merupakan seorang pemimpin rumah tangga lalu seluruh keputusan berada di tangan sang suami, itu merupakan hal yang salah. Suami tidak boleh memanfaatkan posisinya sebagai kepala rumah tangga sehingga seenaknya sendiri dalam berbuat. Suami istri itu bukan atasan dan bawahan, tapi suami istri itu teman dan partner dalam hidup. Hal ini sesuai dengan pondasi “*zawaj*” berpasangan dan berkesalingan. Jadi tidak melulu keputusan itu datang dari suami, istri pun juga boleh mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan juga terlihat dari kelima pasangan tersebut baik istri maupun suami saling rela dan tidak merugikan baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan pondasi “*taradhin*” saling rela dan memberi kenyamanan serta “*mua’asyarah bil ma’ruf*” saling memperlakukan dengan baik.

4. Merawat Anak

Mengasuh dan merawat anak merupakan tanggung jawab bersama. Suami istri harus bekerja sama merawat dan mengasuh anak demi memberikan yang terbaik untuk sang anak. Bukan hanya itu, suami istri juga harus bergantian dalam menjaga dan mendampingi sang anak.

Pada pasangan Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah, pasangan ini belum mempunyai anak. Tentunya pasti ada omongan-omongan orang yang tidak menyenangkan hati. Terlebih Ibu Ulfaten Nikmah sangat sedih dan

kesal jika ada orang yang bertanya melukai hatinya. Bapak Nasrullah pun menenangkan, memberi nasehat dan semangat kepada Ibu Ulfaten Nikmah.

Pada pasangan saumi istri Bapak Robbi dan Ibu Siti Halimatus Sa'adiyah, pasangan ini selalu bekerja sama dan bergantian dalam menjaga dan merawat anak. Untuk saat ini Ibu Siti Halimatus masih cuti pasca melahirkan. Nanti sang anak akan dijaga oleh Ibu dari Bapak Robbi ketika Ibu Siti sudah bekerja.

Pada pasangan suami istri Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati, pasangan ini seimbang dalam merawat dan mengasuh anak. Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati selalu bergantian dalam menjaga sang anak. Namun, ketika Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati bekerja, sang anak dijaga oleh Ibu dari Ibu Nur Hayati sampai Ibu Nur Hayati pulang.

Pada pasangan suami istri Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda, dengan usia anak yang berumur 24 tahun sehingga sang anak sudah bisa merawat diri sendiri. Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda sama-sama mendidik dan menasehati sang anak tentang pergaulannya dan memberikan motivasi untuk sang anak.

Pada pasangan Bapak Muhlis dan Ibu Nur Mila, pasangan ini belum mempunyai anak. Yang pastinya juga pasti ada omongan-omongan yang kurang baik yang dilontarkan kepada Ibu Nur Mila. Namun, Ibu Nur Mila tidak terlalu menanggapi akan hal itu, cuek saja, dan menenangkan diri sendiri.

Dalam hal pembagian merawat anak, dari kelima pasangan suami istri diatas, terlihat bahwa pasangan diatas saling bergantian dan bekerja sama dalam mengasuh anak, sesuai dengan pondasi “*zawaj*” saling berpasangan dan berkesalingan. Saling rela dan memberi kenyamanan “*taradhin*” tidak ada iri-irian, dan komitmen bersama menjaga dan merawat anak secara bersama-sama “*mitszaqan ghalizan*”. Tidak ada istilah bahwa yang mendidik selalu Ibu, Bapak pun juga turun tangan membantu merawat dan mendidik anak. Selama ini masih banyak omongan-omongan kalau anak nakal salahkan ibunya karena tidak mendidik dengan baik. Sudah pasti istilah salah besar, tidak *Mubadalah*, karena yang bertanggung jawab atas anak adalah suami dan istri.

Dari pembagian empat sektor kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau sudah berumah tangga itu segala sesuatunya harus dilakukan bersama, tidak ada istilah bahwa domestik milik istri dan publik milik suami. Suami istri harus ber *mubadalah* atau berkesalingan, timbal balik (resiprokal) dalam menciptakan relasi yang setara antara suami dan istri.

Suami dan istri harus saling melengkapi dan memahami antara satu dengan yang lain, saling berkontribusi dengan baik tidak ada menghegemoni dan memanfaatkan posisinya untuk berbuat sewenang wenang. Setiap rumah tangga mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya dengan “*mu’asyarah bil ma’ruf*” saling memperlakukan dengan baik.

Dalam mewujudkan suatu kesetaraan, suami istri harus menanamkan nilai kesalingan, bekerja sama, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghormati dan saling memberikan kenyamanan demi terciptanya hubungan yang langgeng dan harmonis. Maka dari itu konsep Mubadalah terhadap kesetaraan peran pasangan pekerja perspektif *Qira'ah Mubadalah* di Desa Beberan Kec. Kanigran Kota Probolinggo. Karena keduanya sama-sama bekerja di ranah publik dan domestik. Relasi pasangan suami istri di desa Beberan ini dapat terwujud karena suami dan istri mempunyai relasi yang resiprokal (timbang balik), setara dan adil, berkesalingan, bekerja sama baik di sektor publik maupun sektor domestik serta saling memperlakukan dengan baik. Dengan demikian, relasi suami istri tercipta dengan baik dan adil sehingga dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dan awet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dengan keadaan keduanya sama-sama bekerja di ranah publik, namun mereka saling membagi peran diantaranya: mengatur nafkah atau ekonomi keluarga, dilakukan dengan penggabungan penghasilan menjadi satu, dipakai bersama, dan saling terbuka; membagi tugas domestik dan publik, dilakukan dengan cara bekerja sama, saling melengkapi, dan fleksibel sesuai kondisi; menghadapi masalah dan menentukan keputusan, terlebih dahulu untuk saling berembuk dan bermusyawarah bersama, saling tukar pendapat. Sedangkan pengambilan keputusan, tidak selalu berada ditangan suami, istri juga ikut andil dalam memutuskan; merawat anak, saling bergantian dan bekerja sama baik dalam merawat dan mendidik.
2. Dari kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut, jika dipandang dengan sudut pandang perspektif *Mubadalah*, pembagian peran-peran tersebut telah sesuai dengan lima pilar pondasi pernikahan yaitu; *mitszaqan ghalizhan* (perjanjian atau komitmen yang kokoh), *zawaj* (berpasangan dan berkesalingan), *taradhin* (saling memberi kenyamanan dan kasih sayang), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik), dan *musyawarah* (saling berunding dan berembuk bersama).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantara saran tersebut yaitu:

1. Bagi para pasangan suami istri diatas, supaya selalu tetap mempertahankan sikap berkesalingan, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sehingga tetap bisa mengimplementasikan dan mempertahankan kesetaraan relasi suami istri demi keutuhan dan keharmonisan keluarga.
2. Pada bidang akademis akan banyak peluang dan kesempatan untuk mengembangkan lebih sempurna penelitian ini dengan berbagai bidang keilmuan dan pemikiran dalam menganalisis kesetaraan peran pasangan. Oleh karena itu, penulis berharap dapat mengembangkan pemikiran penulis dengan mengkolaborasi di berbagai bidang keilmuan yang akan penulis pelajari di masa yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan kemashlahatan untuk keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Dodiet. *Data Dan Metode Penelitian Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Kodir Abdul, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press,2020.
- Rahardjo, M. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. n.d., 1-4.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.

Jurnal

- Fauziah, Resti, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo. “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”. *Prosiding KS: Riset & PKM*, No. 2(2015).
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13536/6322>.
- Haitomi, Faisal. “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridlo Suami)”. *Jurnal Studi Haodts Nusatara*. No. 2(2021).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/970>.
- Hakiemah, Ainun. ‘Afifah Nur Farida. “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Ashgar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial”. *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, No. 2(2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>.
- Hakim Lukman, dkk. “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan*

Hadis, No. 1(2020). DOI: [10.14421/OH.2020.2101-12](https://doi.org/10.14421/OH.2020.2101-12)
[HTTPS://EJOURNAL.UINSUKA.AC.ID/USHULUDDIN/ALQURAN/ARTICLE/VIEW/2101-12](https://ejournal.uinsuka.ac.id/USHULUDDIN/ALQURAN/ARTICLE/VIEW/2101-12).

Husna, Khotimatul. “Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* Nahdlatul Ulama”. DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*. No. 2(2022).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.

Intan Salmah. “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”. *Jurnal Ilmu Politik Profetik*, No. 1(2014). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>.

Luthfia, Asyna Dwina, Chodija Siti. “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Of Society and Development*. No. 1(2021).
<http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/37/10>.

Mujahidah, Fkriyatul Islami. “Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instagram @tuturmama.id). *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, No 02(022).<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>.

Mulyadi, Ahmad. “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat”. *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, No. 2(2011).
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/66>.

Qomariah, Dede Nurul. “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, No. 2(2019).
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601/1054/>.

Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqasid*: No. 1(2018). <http://jurnal.iain-pangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421/1154>.

Setyawan Edi, Cahya. “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga”. *Zawijah*, No. 1(2017).
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/710>.

Suryadilaga Alfatih, Muhammad. Hayun Nisa. Nanda Rizki Rahmita. dkk. “Jurnal Studi Gender dan Islam”. *Musawa*, No. 2(2018).
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/172.95-106/1538>.

- Syuhudi, M. Irfan. “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”. *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*. No. 1(2022).<https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/642/374>.
- Ula, Siti Khoirotul. “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia”. *Journal Of Islamic Family Law*, No. 2(2021).
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138/123>.
- Ulumuddin, Naufalul Ihya’, dkk. “Membongkar Budaya Patriarki Madura: Studi Fenomenologi Pasar Tradisional di Desa Labang Sebagai Ruang Publik Perempuan Madura”. *Jurnal Ilmiah: Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, No. 2(2022).
<http://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jipppm/article/view/260>.
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Syariah*. No. 1(2021).
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/2889/201>.
- Werdianingsih, Wilis. “Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak”. *Ijougs*, No. 1(2020).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/2062/1266>.
- Wulan, Nyi. “Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah”. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. No. 5(2022).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7061/5326>.

Skripsi

- Aliffian, Dafa. “Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”. Skripsi. 2020. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10580/>.
- Rifa’I, Achmad. “Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender” (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)”. Skripsi. 2018. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1282/>.

Ifati, Annisa Nur. “Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar (Studi di MAN 1 Magelang)”. Skripsi. 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12191/>.

Website

Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, *Kecamatan Kanigaran Dalam Angka 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. (Probolinggo, BPS Kota Probolinggo) <https://probolinggokota.bps.go.id/>.

Radarsemarang.id, “Istri Sibuk Kerja Di Luar, Rumah Tangga Bubar”. *Jawa Pos*, 15 Desember 2021, diakses 10 Februari 2023. <https://radarsemarang.jawapos.com/features/ambyar/2021/12/15/istri-sibuk-kerja-di-luar-rumah-tangga-bubar/>.

Syahrial, Muhammad. “Hanya Bisa Masak Mie Instan, Seorang Istri Di Gugat Cerai Suaminya”. *Kompas.com*, 11 Juni 2022, Di Akses Pada 10 Februari 2023. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/06/11/193236881/hanya-bisa-masak-mi-instan-seorang-istri-digugat-cerai-suaminya?page=all>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan:











1. Bagaimana cara mengatur nafkah/ekonomi keluarga?
2. Bagaimana cara membagi peran publik dan peran domestik?
3. Bagaimana cara menghadapi masalah, dan siapa yang menentukan keputusan?
4. Bagaimana cara merawat anak?

HALAMAN BUKTI KONSULTASI
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Gajayana No. 50 Malang, Telp. (0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laily Umni Sholihati
 Nim : 19210187
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI
 Judul : Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah*
Mubadalah (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 Februari 2023	Revisi BAB I, judul, latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain	
2.	16 Februari 2023	Tambah konsep <i>mubadalah</i> 3 lembar	
3.	27 Februari 2023	ACC Sempro	
4.	10 April 2023	Revisi sempro, lacak <i>qiraah mubadalah</i> dengan teori yang lain, informan, kesetaraan gender Prof. Mufidah	
5.	12 April 2023	Revisi melacak dengan teori lain dan kesetaraan gender	
6.	14 April 2023	ACC revisi seminar proposal dan lanjut BAB IV	
7.	3 Mei 2023	Pembenahan penomoran pada hasil penelitian	
8.	4 Mei 2023	ACC BAB IV lanjut pembuatan kesimpulan dan abstrak	
9.	15 Mei 2023	ACC abstrak, typo pada lembar-lembar pengesahan, bukti konsultasi.	
10	16 Mei 2023	ACC Sidang Skripsi dan TTD dospem dan ketua prodi	

Malang, 15 Mei 2023
 Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
NIP. 197511082009012003

Lampiran Dokumentasi atau Foto Bersama

1. Bapak Nasrullah dan Ibu Ulfaten Nikmah



2. Bapak Robbi Kurniawan dan Ibu Siti Halimatus Sa' Diyah



3. Bapak Hari Wahyudi dan Ibu Nur Hayati



4. Bapak Bambang dan Ibu Mahmuda



5. Bapak Muhlis dan Ibu Mila



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Laily Umami Sholihati
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Agustus 2000
Alamat : Jl. Supriadi No. 21 RT. 02 RW.09 Kel. Kanigaran
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- 2005-2006: RA. Hidayat Kota Probolinggo
- 2007-2013: MI Hidayat Kota Probolinggo
- 2014-2016: MTsN Kota Probolinggo
- 2017-2019: MAN 2 Kota Probolinggo
- 2019-2023: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

b. Pendidikan Non Formal

- 2009-2010: TPQ Nurul Musthofa
- 2019-2020: Pusat Ma'had Al-Jamiah Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
- 2019-2020: PKPBA UIN Malang
- 2020-2021: PKPBI UIN Malang

c. Pengalaman Organisasi

- OSIS MTsN Kota Probolinggo
- UKHTI MAN 2 Kota Probolinggo